

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI
DI DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh:

A.N.Fatich Nasrullah

NIM :12210094



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gejayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Nur Fatich Nasrullah
NIM : 12210094
Pembimbing : Dr. Sudirman ,M.A
Judul : POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI
(STUDI KASUS DI DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK
KABUPATEN PASURUAN)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	Senin, 20 Agustus 2018	Proposal	✓
2.	Kamis, 23 Agustus 2018	Revisi judul	✓ ✓
3.	Senin, 17 September 2018	BAB I, BAB II	✓ ✓
4.	Kamis, 27 Agustus 2018	Revisi BAB II	✓
5.	Rabu, 10 Oktober 2018	BAB III, BAB IV	✓ ✓
6.	Senin, 15 Oktober 2018	Revisi BAB III, BAB IV	✓ ✓
7.	Selasa, 30 Oktober 2018	Abstrak	✓ ✓
8.	Jum'at, 22 Februari 2019	Revisi Abstrak	✓ ✓
9.	Kamis, 04 April 2019	Revisi BAB IV	✓ ✓
10.	Senin, 08 April 2019	ACC Keseluruhan	✓

Malang, 8 April 2019

Mengetahui

andekan Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP. 19770822 200501 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan, bahwa skripsi dengan judul:

POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI DI DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari ditemukan disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, batal demi hukum.

Malang, 8 April 2019

Penulis,



Acmad
Acmad Nur Fatich Nasrullah
NIM 12210094

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Nur Fatich Nasrullah,
NIM : 12210094 Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan
Judul :

POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI DI DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003

Malang, 08 April 2019
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Sudirman', written over a horizontal line.

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara A.N.Fatich Nasrullah, NIM : 12210094 mahasiswa Jurusan Al Ihwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI DI DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN

Telah dinyatakan lulus
Dewan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 19751108 2009 01 2 003


Ketua

2. Drs. Sudirman, M.A.
NIP. 19770822 200501 1 003


Sekretaris

3. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 19730118 199803 2 004


Penguji Utama

Malang, 24 Mei 2019



H. Sarfullah, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000311001

۞ هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
 “Dan orang orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami istri istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang orang yang bertaqwa”

(Surat Al-Furqaan ayat 74)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Konsonan

ل	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti “ع”

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk latin vocal fathah ditulis engan “a” kasrah dengan “i” dhommah dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vocal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah di tulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = نبي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah' (ة)

Ta' Marbutah' (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah' tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-ri-salatli al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jal lah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contoh :

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan
2. Billa azza wa jalla

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“..... Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan ridha dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA POLIGAMI SIRI DI DESA JATIREJO KECAMATAN LEKOK KABUPATEN PASURUAN.”

Sholawat serta salam yang tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing ummatnya kejalan yang penuh cahaya ilmu yang diridhoi Allah SWT. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat beliau di akhirat kelak.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Syariah program studi Al Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Atas terselesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan oleh berbagai pihak. Untuk itu penulis akan menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. Abdul Haris, M.ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H.Saifulloh SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dosen Wali penulis serta merangkap sebagai Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk membimbing, memberikan arahan, memotivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Staff Dosen Fakultas Syariah khususnya jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) yang telah membekali ilmu selama penulis berkuliah.
6. Kepada orang tua penulis, abuya Abd Hamid dan ibunda Lailatul Mukarromah yang selalu memberikan do'a serta semangat dan biaya kepada penulis, embah uti yang selalu mendoakan keberhasilan penulis, ayah Nafi' dan ibuk Robik yang selalu mendoakan dan member semangat kepada penulis, serta adik-adik penulis sahariyah yang selalu memarahi penulis jika malas, siri yang selalu memberi motivasi dan Alby yang selalu memberi semangat kepada penulis.
7. Untuk sahabat penulis, bang zain yang selalu setia mengantar penulis dan menemani penulis untuk menyelesaikan studi ini, mas aqom, peko, bj, nicko, ja'far, terima kasih telah berjuang bersama-sama dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, semoga kita bisa sukses bersama nantinya.

8. Terima kasih banyak kepada Mutiara yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Namun, tidak mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.

Terakhir segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal sholeh senantiasa mendapat Ridho Allah SWT. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin..

Malang, 8 April 2019

Penulis,

Achmad Nur Fatich Nasrullah
NIM 12210094

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACK	xiv
المخلص.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teori	10
1. Definisi Anak	10
2. Definisi Poligami.....	12
3. Dasar Hukum Poligami	14
4. Definisi Nikah Siri.....	22
5. Pola Asuh	23
BAB III METODE PENELITIAN	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian.....	36

3. Lokasi Penelitian	36
4. Sumber-Sumber Data	36
5. Metode Pengumpulan data	36
6. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	39
2. Terjadinya Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan	40
3. Pola Asuh anak dalam keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan	46
B. Pembahasan	51
1. Alasan Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan	51
2. Pola Asuh anak dalam keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
Lampiran	

ABSTRAK

Achmad Nur Fatich Nasrullah, NIM 12210094, 2019. **Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan**, Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.

Kata Kunci: Poligami, Pengasuhan, Siri

Desa Jatirejo Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Pasuruan, di desa ini terdapat, pantai, tambak, dan perkampungan rumah warga. Mayoritas masyarakat di desa ini adalah seorang nelayan dan tingkat perekonomian tingkatan menengah. Mayoritas masyarakat di desa Jatirejo ini memiliki tingkat fanatisme yang sangat tinggi terhadap hukum agama dan memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum positif Negara bahkan sangat minim pengetahuan tentang bagaimana prosedur atau tata cara dalam berpoligami secara sah menurut hukum undang-undang. Poligami yang dilakukan secara siri banyak ditemui di desa ini, sementara disisi lain kehidupan anak istri yang dipoligami terlantar. Kondisi tersebut diketahui kerana tidak adanya dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan buku nikah yang menunjukkan status keperdataan seorang anak dengan orangtuanya. Ketidak terpenuhinya dokumen kependudukan tersebut membuat anak tidak dapat memperoleh haknya untuk dapat bersekolah di sekolah negeri dimana mempersyaratkan akta kelahiran.

Masalah diatas membuat penulis tertarik untuk menulis dalam skripsi ini dengan Pokok masalah penelitian ini adalah “Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Poligami Siri Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan” pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu rumusan masalah yaitu 1) Mengapa terjadi Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan? 2) Bagaimana Bentuk Pola Asuh Dalam Keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara yang didasarkan pada studi kasus mengenai latar belakang praktik poligami (nikah sirri) yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami yang dipraktikkan di desa Jatirejo adalah poligami (nikah sirri), karena selain mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan juga karena tidak adanya persetujuan istri pertama untuk melangsungkan pernikahannya bahkan kondisi tersebut terus berlanjut sampai sekarang. Alasan lainnya ditemui untuk memuaskan nafsu seksualnya dan menghindari perbuatan zina yang mungkin terjadi. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga, seperti kesulitan ekonomi bagi istri kedua dimana subjek suami tidak memberikan nafkah uang. Ditinjau dari tipe pola asuh pada keluarga perkawinan poligami dari hasil penelitian memiliki tipe permisif dan otoriter serta tidak banyak yang menerapkan tipe demokrasi. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan, Praktek poligami yang terjadi di Desa Jatirejo sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Nasrullah, Achmad Nur Fatich, 12210094, **The Pattern Of Parenting Children In The Polygamy siri Family In The Village Of Jatirejo Lekok District One Town In Pasuruan.** Skripsi, Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor : Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Polygamy, Parenting, Siri

Jatirejo village Sub-district Lekok is one town in Pasuruan, in this village there is, beaches, ponds, and village houses. The majority of the people in this village is a fisherman and intermediate levels of the economy. The majority of the people in the village of Jatirejo has a very high level of bigotry against religious law and have minimal knowledge about the positive law of the country in fact very minimal knowledge of how procedures in polygamy is legally according to the law of laws. Polygamy is a series of many found in the village, while on the other hand the wife of children's lives in the abandoned polygamy. The condition is known as the absence of a settlement document such as birth certificates and licenses that indicate a person's civil status of a child with his parents. Does not satisfy the residency documents to make the child unable to obtain the right to be educated in schools which require a birth certificate.

the family marriage polygamy from the results of the research have the type of authoritarian and permissive and not many that implement this type of democracy. In this study have a conclusion, the practice of polygamy that occurred in the village of Jatirejo absolutely not in accordance with the provisions of the Koran and Marriage laws as well as compilation of Islamic law. The above issues make authors interested in writing in this thesis with the subject matter of the research is "patterns of Childcare in the family's polygamy Series case studies In Jatirejo Village Sub-district Lekok Regency Pasuruan" subject matter such then spelled out in a formula problem IE 1) why is there a Polygamy Series In Jatirejo Village Sub-district Lekok Regency Pasuruan? 2) what kind of Parenting in a Polygamous Family Series at the village of Jatirejo Sub Regency Pasuruan Lekok?

This research is a research field with interview techniques which are based on a case study about the background of the practice of polygamy (marriage sirri) that occurred in the village of Jatirejo Regency Pasuruan Lekok Subdistrict.

The results showed, that polygamy is practiced in Jatirejo village is polygamy (marriage sirri), because they believe that polygamy is the Sunnah of the Prophet and that the existence of community presumption that (marriage) remained in the legitimate point of view though not noted also the absence of the consent of the first wife to make a marriage even the condition continues until now. The background of the subject in this study due to the absence of a prohibition in islam for married two or berpoligami while the existence of the presumption in the community if polygamy is part of running a sunnah. Other reasons are found to satisfy his sexual appetite and avoid fornication that may occur. But it did cause a lot of problems for not give the subject a living money. In terms of the type of parenting on domestic life, such as economic hardship for the second wife where the husband does

المخلص

احمد نور فتح نصرالله، 2019، 12210094. نمط الابوة والامومة للاطفال في عائلة تعدد الزوجات سييري في قرية جاتيرجو منطقة لقاء باسوروان ريجنسي، بحث العالم. قسم الأحوال السياسية، الكلية الشرعية، الجامعة الاسلامية مولانا ملك ابراهيم مالانغ. المدرس : دكتور سودرمان،

قرية جاترجا في ناحية لقاء أحد من النواحي في مديرية باسروان فيها شاطئ البحر والسد ومجتمع بيوت الناس وأغلبية المجتمع في هذه القرية السماك ودرجة الاقتصاد فيها في درجة الوسطى وهم يتعصبون بشدة التعصب من الاحكام الشرعية ولا يهتم بمعرفة قانون البلاد وقلت معرفتهم في الانظمة والاجراءات بمسألة تعدد الزوجات صحيحا في نظر قانون البلاد.

وجد الزواج السري كثيرا في هذه القرية وفي جهة أخرى حياة الزوجة وابنها المتعددة غير معتنى به ويعرف حالهم بعدم نيغة المقيمين مثل شهادة الميلاد وشهادة الزواج التي تظهر الطفولة للأباء والأمهات وعدم حصول مقاصد الوثائق المذكورة يورث عدم نيل حقوقهم للتعليم في المدرسة الحكومية التي شرط في دخولهم فيها وجود شهادة الميلاد.

المسألة المذكورة يورث الكاتب الى كتب هذه الرسالة وأصل هذه الرسالة نمط الأبوة والامومة الاطفال في عائلة تعدد الزوجات السرية دراسة حالة في قرية جاترجا في ناحية لقاء في مديرية باسروان. وأصل المسألة المذكورة تستدرج الى نتائج المسألة النتيجة الاولى (1) لماذا يقع تعدد الزوجات في هذه القرية؟ الثانية (2) كيف كيفية تربيتهم على أولادهم في عائلة تعدد الزوجات في هذه القرية؟ وهذا البحث البحوث الميدانية على طريقة المقابلة يأسس على دراسة القضية حول خلفية التطبيق في مسألة تعدد الزوجات الواقعة في هذه القرية.

وحاصل البحث يدل على أن تعدد الزوجات المزاول في هذه القرية تعدد الزوجات المعروفة بـ (nikah sirri) ومن جهة أخرى هم يعتقدون أن الواقعة المذكورة من سنن الانبياء ويظنون أنها صحيحة من جهة الشرعية ولو بعدم الكتابة المثبتة وعدم رضا الزوجة الاولى عن عقد النكاح الثاني، والحال يستمر حتى يومنا هذا.

من الاعتذار الاخرى هم يقنعون مراهم الجنسية وترك العنت الممكن وقوعه مع أنه يوجب المسائل الواقعة في العائلة مثل عسر تدبير المنزل من جهة الزوجة الثانية لعدم اعطاء الزوج حقها باعتبار نمط الأبوة والامومة المذكورة من البحث أنها تملك نوع otoriter dan prinsipif مع قلة من يطبقها على طريقة demokrasi والنتيجة من هذا البحث أن الواقعة غير الموافقة من القرآن البتة وقانون الزواج ومضاعفات الشرعية الاسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Jatirejo Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Pasuruan, di desa ini terdapat, pantai, tambak, dan perkampungan rumah warga. Mayoritas masyarakat di desa ini adalah seorang nelayan dan tingkat perekonomian tingkatan menengah. Mayoritas masyarakat di desa Jatirejo ini memiliki tingkat fanatisme yang sangat tinggi terhadap hukum agama dan memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum positif Negara bahkan sangat minim pengetahuan tentang bagaimana prosedur atau tata cara dalam berpoligami secara sah menurut hukum Undang-Undang.

Desa ini terdiri dari 9 dusun, ada 3 dusun yang akan menjadi fokus penelitian, dari 3 dusun ini memiliki 300 keluarga dan 60% berpoligami secara siri, mayoritas penduduk di 3 dusun ini memiliki tingkat fanatisme yang tinggi, dan masih tidak mengerti tentang peraturan hukum Negara, di 3 dusun ini masyarakat menganggap berpoligami tidak harus dicatatkan, hanya dengan berpoligami secara siri saja sudah sah menurut agama.

Berpoligami secara siri merupakan hal yang banyak terjadi di desa ini, karena masyarakat menganggap poligami secara siri telah sah secara hukum agama, namun tidak di benarkan oleh hukum positif (Undang-Undang), sehingga banyak anak hasil poligami siri yang bingung dengan status dirinya dalam Negara, karna salah satu syarat untuk pembuatan akta kelahiran membutuhkan syarat akta nikah dari orang tuanya, sedangkan orang tua yang berpoligami secara siri tidak mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga berimbas kepada pendidikan anak dan pola pengasuhan anaknya. Karna syarat untuk mengenyam pendidikan baik pendidikan Negeri ataupun Swasta adalah adanya akta kelahiran. Juga berimbas kepada sikap anak yang lebih nakal dikarenakan kurangnya interaksi serta kurangnya perhatian dari ayah kepada anak tersebut dan juga biaya hidup yang kadang masih sangat jauh dari kata cukup.

Mengasuh anak atau mendidik anak merupakan suatu tugas yang harus di lakukan oleh orang tua anak tersebut agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani serta menjadi apa yang di inginkan orang tua. Anak merupakan karunia dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib di didik dan di jaga, oleh sebab itu orang tua wajib mendidik anaknya agar anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfasilitasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak juga harus di didik agar tumbuh berkembang

sesuai kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.¹

Poligami secara etimologis berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini di gabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sedangkan menurut kamus bahasa indonesia, adalah ikatan salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.

Dalam islam poligami merupakan sunnah Rosulullah S.A.W dengan syarat tertentu yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. An-Nisa:3)

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam memelihara isteri seperti pakaian, tempat, giliran, dan yang lain yang bersifat lahiriyah. Dan islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami terlebih dulu sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad S.A.W dan ayat ini juga membatasi

¹Mufidah CH., Psikologi keluarga Islam Berwawasan gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

poligami sampai empat orang saja. Maka dari itu, penelitian ini menjadi suatu fenomena yang layak untuk diteliti dan dikaji.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana bentuk pola asuh dalam keluarga poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terjadinya poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan pola asuh anak dalam keluarga poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* yang mana dapat memperluas pengetahuan dan juga bisa menjadi bahan diskusi atau kajian lebih lanjut. Guna menambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Pola asuh anak dalam poligami siri. Selain menambah khazanah keilmuan, penelitian ini menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta bisa menjadi referensi untuk meneliti lebih lanjut tentang pola asuh anak. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian yang relevan dengan

kompetensi Mahasiswa Fakultas Syariah yang berhubungan dengan pola pengasuhan anak.

E. Definisi Operasional

1. Pola asuh: bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dalam proses pendewasaan.² Dalam penelitian ini pola pengasuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang tua anak (pelaku poligami siri) untuk anaknya.
2. Anak : generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini anak merupakan suatu makhluk dari Tuhan yang di asuh oleh pasangan poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
3. Keluarga : sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentam, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara aggotanya. Dalam penelitian ini keluarga merupakan suatu ikatan antara anak dan orang tua dari anak (pelaku poligami siri).
4. Poligami siri : pernikahan seorang laki-laki dengan istri keduanya atau setelahnya yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Nikah atau di KUA. Dalam penelitian ini pelaku poligami siri merupakan pihak yang melakukan pola pengasuhan kepada anaknya.

²Muallifah, Psycho Islamic Smart Parenting, DIVA press (Anggota IKAPI), 2009, 33, 42, 269.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian tentu memiliki penelitian terdahulu, baik menyangkut dari konteks maupun obyek yang diteliti. Berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu. *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Marcelina Wily Dian pada tahun 2013 jurusan al ahwal al syakhsiyyah fakultas syariah dan hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo**. Penelitian ini dilakukan di desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian berjumlah tiga orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga melakukan perkawinan di usia muda adalah karena faktor desakan orang tua, faktor ekonomi dan kepercayaan masyarakat/lingkungan setempat. Sedangkan

pola asuh yang di terapkan keluarga ini adalah pola asuh otoriter dan demokratis.

Hasil penelitian yang di lakukan di Desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tentang latar belakang keluarga melakukan perkawinan usia muda ialah pertama, faktor orang tua, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat atau lingkungan setempat. Pola asuh yang di terapkan adalah pola asuh otoriter karena cara mengasuhnya yakni dengan kekerasan dan hukuman baik verbal maupun non verbal (pukulan, hukuman).³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul **Pola Asuh anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)**. Jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang di teliti, baik primer maupun sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatulaulad* terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua.

³Marcelina Wily Dian, Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anakb dalam Keluarga Di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), Xiv.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Laily Indriyati pada tahun 2014 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul **Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)**. Penelitian ini merupakan *field research* yang bersifat *Deskriptif Analisis*. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer yang di peroleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan masing-masing keluarga, untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak yang di terapkan. Observasi langsung dan wawancara secara terpimpin dilakukan kepada 5 keluarga yang anaknya melakukan kenakalan remaja di Dusun Dilem, kemudian di analisis menggunakan teori *maqasidsyariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis dan otoriter dalam mencapai tujuan *maqasidsyariah* telah berhasil. Orang tua dengan model pola asuh *permissive* kepada anak-anaknya berpengaruh terhadap anak secara spiritualitas, budaya dan kecerdasan anak.⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh pada tahun 2013 jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau dengan judul **Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber data primernya diperoleh langsung dari orang tua yang tinggal di

⁴LailyIndriyati, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpeksif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Delima, Desa Kebinrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

RT/03 RW/08 Kelurahan Sidomulyo Timur yang berjumlah 100 KK, sedangkan data sekunder adalah yang bersumber dari Dokumentasi Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru. sampel yang diambil sebanyak 53 orang tua dengan menggunakan teori purposive sampling (pengambilan sampel berdasarkan tujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

Setelah data yang di perlukan terkumpul, kemudian data tersebut di analisa secara deskriptif dan presentase. Berdasarkan data-data yang di sajikan dan di analisa, maka dapatlah suatu kesimpulan, bahwa peranan pola asuh orang tua terhadap prilaku anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru adalah berperan, dimana dari hasil rekapitulasi data dapat jawaban 85% dari orang tua. Dengan ini dapat dikatakan orang tua berperan dalam peranan pola asuh orang tua terhadap prilaku anak tersebut.⁵

1. Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Marcelina Wily Dian pada tahun 2013 dengan judul “Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo.”	a) Mengkaji tentang pola asuh b) Jenis penelitian field research (penelitian lapangan)	Marcelina Wily Dian menggunakan perkawinan usia muda, sedangkan peneliti menggunakan poligami siri

⁵Maisaroh, *Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru*, (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2013).

2	Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 dengan Judul Pola Asuh anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab TarbiyatulAulad).	Mengkaji pola asuh anak	Rahmat Indra Permana menggunakan penelitian buku sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan
3	LailyIndriyati pada tahun 2014 dengan Judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem,Desa Kebonrejo,Kecamatan Salaman,Kabupaten Magelang).	a) Mengkaji tentang pola asuh b) Jenis penelitian field research (penelitian lapangan)	LailyIndriyati menggunakan perspektif hukum keluarga islam, sedangkan peneliti menggunakan konsep pola asuh anak
4	Maisaroh pada tahun 2013 dengan judul Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru.	a) Mengkaji tentang pola asuh b) Jenis penelitian field research (penelitian lapangan)	Maisarohfokus terhadap prilaku anak, sedangkan peneliti fokus kepada hak-hak anak

B. Kerangka Teori

1. Definisi Anak

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama dan golongan, anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfasilitasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh

berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak harus dididik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.⁶

Anak melengkapi kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
 “Dan orang-orang yang berkata : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.(QS. Al-Furqaan:74)

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial dilingkungan sehingga pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensifnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.⁷ Rosulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khususnya anak yatim, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis sebagai berikut :

⁶Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

⁷Mufidah Ch, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 271.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَنَا وَكَأُفُلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا , وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا⁸

“Dari sahil bin sa’ad r.a berkata : “Rosulullah SAW bersabda : “Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu dalam surge seperti ini. “Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.” (H.R. Muslim).

Dalam konteks Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negaa untuk pemerintah memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan Undang – Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Bab I Pasal I ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, perlindungan anak adalah sebagai kegian yang menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

2. Definisi Poligami

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki- laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁹ Perkawinan poligami ini

⁸Abdur Rahman Abu Hajaj Al-Maiy, *Tahdibul Kamal Juz 10* (Beirut: Musasah Risalah, 1980), 88.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*(Yogyakarta: Liberti, 1999), 74

¹² Yusuf Wibisono, *MONOGAMI ATAU POLIGAMI masalah sepanjang masa*(Jakarta : Bulan Bintang, 1980), 47

terjadi sejak masa sebelum Islam datang, telah diketahui sebelum nabi Muhammad tampil kemuka, poligami telah dilakukan oleh orang-orang Arab, orang-orang Yunani yang berkebudayaan tinggi dan bangsa-bangsa lainnya diduniaini.

Sebagaimana dikemukakan banyak penulis, bahwa poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan surat *An-Nisa* ayat 3, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang, misalnya kasus Ghailan

Sedangkan dalam literatur lain tertulis bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk

¹⁴ Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama & Gender, Sp. Solidaritas perempuan & The Asia Fondation. 02

perkawinan seperti ini dikatakan bersifat *Poligami*.

Het Sexuele Vraagstuk dalam bukunya halaman 152, mengatakan:

“Kebanyakan bangsa-bangsa membolehkan poligami, dan sekarang poligami itu ada di antara kebanyakan bangsa- bangsa beradab, akan tetapi varietetnya berlainan. Di Mexiko, Peru, Jepang dan tiangkong orang laki-laki mempunyai seorang Istri yang syah, tetapi disamping itu beberapa gundik, yang anak-anaknya sama syahnya dengan anak- anak yang lahir dari istrinya yang syah. Poligami sudah ada diantara bangsa Yahudi sampai pada abad pertengahan. Raja Sulaiman mempunyai 700 istridan 300 selir. Dewasa ini orang- orang Yahudi di negeri- negeri Islam menganut poligami.”

3. Dasar Hukum Poligami

Dasar utama perkawinan poligami dalam agama Islam adalah surat

An-Nisa ayat 3, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْكُمْ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتِ
وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku dengan adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁰

Surat An-Nisa ini memiliki makna bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis Adam dan Ia menciptakan darinya pasangan yaitu Hawa dan dari jenis itulah Allah menumbuhkan makhluk sehingga menjadi banyak, semua manusia berasal dari satu ayah, mereka adalah satu saudara. Maka dari itu wajib bagi yang kuat untuk menyayangi yang lemah dan yang kaya

¹³ Khoiruddin Nasution, 1999, *Riba & Poligami, Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 84-85

¹⁴ Musdah Mulia, 1999, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama & Gender, Sp. Solidaritas perempuan & The Asia Foundation. 02

membantu yang miskin sehingga bangunan social menjadi sempurna. Allah memperkuat suatu perkara dengan taqwa kepada Allah dalam batin mereka. Dan dari ayat diatas Allah memerintahkan kepada para laki-laki, apabila seorang anak perempuan yatim menghalangi salah satu darimereka dan hendak atau ingin menikahi Dia: dan khawatir atau takut tidak dapat memberikan mahar kepadanya untuk bisa adil kepada wanita yang lain, maka Allah tidak mempersempit atau mempersulit kepadanya untuk menikahi dua orang atau tiga orang sampai empat. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil maka hendaknya cukup baginya hanya seorang wanita saja. Dan Allah menutup ayat ini dengan memberi perintah kepada para lelaki untuk memberikan sebaik- baiknya mahar yaitu pemberian yang tulus dan bukan pemberian mahar sebagai prioritas, apabila mereka merelakan mahar itu, maka suami boleh memakannya dengan halaldan baik¹¹.

Penjelasan lain Ashghor ali engineer dan Aminah wadud muhsin menekankan pada berbuat adil terhadap anak-anak yatim bukan mengawini dari seorang perempuan. Karena konteks ayat ini adalah kondisi pada masa itu dimana mereka yang memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan terkadang mengawini mereka tanpa mas kawin. Alquran turun untuk memperbaiki perlakuan yang salah itu. Dengan mengungkapkan penafsiran Aisyah terhadap ayat tersebut yang berarti bahwa jika pemelihara anak-anak yatim perempuan khawatir dengan mengawini mereka tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mereka

¹¹Muhammad Ali As-Shabuni, “*Tafsiru Ayatul Ahkami*, juz I (Cet. 1, Makkah, t.th.),” 419

mengawini perempuan-perempuan lain yang disukainya.

Aminah wadud berkesimpulan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai al-qu'ran. Dengan monogami, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat terpenuhi. Sementara itu, dalam poligami hal itu tidak mungkin tercapai, karena seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.¹²

Hampir sama dengan pemikiran diatas, para ulama fiqih memandang bahwa nikah menurut Islam dapat terjadi dalam hukum lima, yaitu mubah, makruh, mandub, wajib dan haram. Seorang laki- laki yang tidak memiliki syahwat pada wanita, haram atasnya menikah karena akan membuat istri menderita atau akan membawa istri ke jalan yang menimbulkan fitnah, walaupun dia menikah dengan seorang istri. Orang yang mampu menikah dan terseret kepada jurang fitnah wajib atasnya menikah seorang istri atau lebih. Sebagaimana menikah dengan seorang istri hukumnya tidak sama antara satu orang dengan orang lain, demikian pula dengan menikahi lebih dari satu istri. Namun demikian hukum asal dari nikah itu halal. Kendati ayat tersebut menggunakan kata perintah namun perintah tersebut terdapat pada jawab syarat, yaitu jika kamu takut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim maka nikahilah wanita- wanita lain yang kamu cintai. Kehalalan tersebut merupakan dispensasi dari Allah untuk mengatasi problem umat yang dari hari- keharisemakin berat dan menuntut kaum pria untuk

¹²Ismail, Nurjnanah, *Perempuan Dalam Pasungan* (Yogyakarta: el kis, 2003).328-330

meningkatkan bekerja agar dapat melindungi keluarga yang lebih besar, baik yang berhubungan dengan masalah nafkah, pendidikan dan lainnya.

Dalam kondisi dimana kemaksiatan tersebar akibat jumlah wanita diatas jumlah pria, maka poligami ini berfungsi sebagai langkah untuk menyelamatkan umat¹³.

Berbeda dengan konteks diatas Negara Indonesia memiliki hukum perkawinan yang berasaskan monogami hal ini telah tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 UURI No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan : “ Pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri. Seorang Istri hanyaboleh mempunyai seorang suami¹⁴”, dan ulama sepakat membolehkan pria berpoligami dengan beberapa alasan dan syarat yang berat, ini terbukti dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang diatur dalam BAB IX tentang beristri lebih dari satu orang, pasal 55-59 dan 82, pasal tersebut memuat tentang aturan poligami diantaranya: (1) boleh beristri lebih dari satu apabila mampu berbuat adil dengan izin di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 55 dan 56, (2) Pengadilan Agama akan memberikan ijin dengan syarat (istri mengizinkan atau jika istri tidak mengizinkan maka Pengadilan Agama akan mempertimbangkan dan memeriksanya melalui proses persidangan, adanya kepastian suami mampu menjamin kesejahteraan istri dan anak) dan alasan (istri tidak menjalankan kewajibannya, ada cacat badan, tidak dapat melahirkan keturunan) yang

¹³Mubarok, Saiful Islam, *Poligami Yang Didambakan Wanita* (Bandung : Syamil Cipta Media,2003). 30-31

¹⁴Departemen Agama R.I. *Bahan Penyuluhan Hukum* (2004) UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991). 117

tercantum dalam pasal 57, 58 dan 59, (3) suami yang memiliki istri lebih dari seorang harus menyediakan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya kecuali bila ada perjanjian perkawinan sesuai pasal 82.

Dasar hukum lain tentang poligami dipertegas dalam UU No.1 Tahun 1974 angka 4 huruf c, yang menyebutkan:

“Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Paparan di atas menunjukkan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan, artinya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu saat. Akan tetapi asas monogami yang dianut dalam UU perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut¹⁵.

¹⁵Tutik triwulan, titik S.H., M.H. dan Trianto, S.Pd., M.Pd, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007),121.

KHI sebagai Kumpulan dari ketentuan hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan ulama *Indonesia* memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, beristri lebih dari satu orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59. pada pasal 55 dinyatakan:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan:

- 1) Suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan Menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal-pasal di atas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP bahkan dengan semangat Fikih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogamy, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tampak pada pasal 57 KHI di atas, pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU Perkawinan. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Masalah enggannya istri memberikan persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang digunakan suami seperti salah satu alasan yang

terdapat pada pasal 57. namun tidak jelasnya ukuran alasan tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, si sitri dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas dengan baik. Akibat tidak ada ukuran, perdebatan bisa terjadi dan istri tetap tidak mau memberikan persetujuannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi wanita sangat lemah¹⁶.

Sedangkan negara-negara Islam modern lainnya seperti *Iranyang* memberikan syarat berat pada pelaku poligami dengan ketentuan memberitahukan statusnya pada calon istrinya, jika hal ini tidak dilakukan maka akan dikenai sanksi yang diatur dalam Hukum Perlindungan Keluarga tahun 1967¹⁷, *Republik Tunisia* yang melarang poligami (menganut pemikiran Muhammad Abduh) bahkan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya dengan hukuman penjara satutahun

(atau 240.000 Malim, dan *Maroko* yang memberikan tiga syarat bagi poligami *pertama*, pelaku poligami harus memberitahukan statusnya pada calon pengantin sebelum menikah, *kedua* saat akad nikah istri boleh mencantumkan syarat bahwa suami tidak boleh poligami pada taklik talak, *ketiga* jika istri terluka Pengadilan bisa membubarkan perkawinan. Dan masih banyak lagi ketentuan lain di negara-negara Islam modern yang mengatur masalah poligami.

¹⁶Amir Nuruddin & Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenata Media, 2004, Cet.I), 166-168

¹⁷Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, " *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern*," *Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih* (CIPUTAT PRESS, t.th.), 60

4. Definisi Nikah Siri

Nikah siri, biasa juga diistilahkan dengan perkawinan siri, yang berasal dari kata nikah dan siri. Kata siri berasal dari bahasa arab sirrun yang berarti rahasia, atau sesuatu yang di sembunyikan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.¹⁸

Nikah siri sering diartikan dalam pandangan masyarakat umum sebagai: *pertama*, nikah tanpa wali pihak perempuan, mungkin tidak setuju atau karena menganggap sahnya nikah tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan syariat. *Kedua*, nikah yang sah secara agama atau adat istiadat, namun tidak diumumkan kepada masyarakat umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan Negara, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non muslim. Ada karena faktor biaya, tidak mampu membiayai administrasi pencatatan, ada juga disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu (Poligami) tanpa seizin pengadilan, dan sebagainya. *Ketiga*, nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari¹⁹masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah siri atau pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya.

¹⁸Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir: Kamus arab Indonesia (Cet.XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

¹⁹Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya? (cet ; Jakarta: Visimedia, 2007).

Nikah siri yang tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan Negara sering pula dikatakan sebagai nikah dibawah tangan. Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Nikah yang tidak dilakukan menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Istilah nikah dibawah tangan muncul setelah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah dibawah tangan pada dasarnya kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang.²⁰

Nikah siri kadang-kadang diistilahkan dengan nikah misyar. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. Nikah siri kadang juga diartikan sebagai nikah urfi, yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi di mesir. Namun nikah misyar dan nikah urfi jarang dipakai dalam konteks masyarakat Indonesia. Persamaan istilah-istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk nikah yang tidak diumumkan (dirahasiakan) dan juga tidak dicatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang.²¹

5. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Menurut Baumind yang dikutip oleh Muallifah, pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control :

²⁰MasjufukZuhdi, "Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif" *Mimbar Hukum*, no.28 (1996).

²¹Louis Makluf, *al-Munjid fi al-Lughwal-I'lam (Cet.XXXIV;Beirut: Dar al-Masyriq, 1994)*.

“Yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya pada proses pendewasaan.”²²

Sedangkan menurut Hetherington dan Porke (1999) dikutip oleh Sanjiwani, pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran bagi anak.²³

Adapun menurut Hersy dan Blanchard (1978) dikutip Garliah, pola asuh adalah bentuk dari kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi seseorang, dalam ini orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya.²⁴

Karena dikutip oleh Muallifah lebih menekankan kepada bagaimana kualitas pola asuh orang tua yang baik yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktifitas anak, walaupun kondisi anak dalam keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungannya.²⁵

Dengan memberi pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan

²²Muallifah, *Psycho Islamic Smart parenting*, DIVA press (anggota IKAPI), 2009, 42.

²³Ni Luh Putu Yuni Sanjiwati dkk, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Prilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di SMA Negeri Semapura*, Jurnal Psikologi Udayana < Vol. 1 No. 2, 2014.

²⁴Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*. Jurnal Psikologi Vol. 1. No. 1, Juni 2005.

²⁵Muallifah *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, 43.

menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.²⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan agar anak mampu mencapai hal yang diinginkannya.

1) Peran keluarga dalam pengasuhan anak

Peran keluarga begitu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, baik perkembangan social, budaya dan agamanya, adapun beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak adalah sebagai berikut

- a) Terjalannya hubungan yang harmonis dalam dalam keluarga melalui penerapan pola asuh islami sejak dini, yakni di mulai dari sebelum menikah, sebaiknya bagi laki-laki maupun perempuan memilih pasangan yang sesuai dengan tuntunan agama, karna pasangan yang baik kemungkinan besar akan memberikan pengasuh yang baik. Selanjutnya yaitu ketika mengasuh anak dari kandungan, setelah lahir dan dewasa memberikan bimbingan kasih sayang sepenuhnya dengan tuntunan agama dan memberikan pendidikan agama misalnya dari hal yang terkecil bagaimana bersikap sopan yang lebih tua.
- b) Membimbing anak dengan kesabaran dan ketulusan hati akan mengantarkan kesuksesan anak. Dimana ketika orang tua memberikan

²⁶Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, 16.

pengasuhan dengan sabar secara tidak langsung orang tua memupukkan kedalam diri anak tentang kesabaran maka akan mampu mengendalikan diri, berbuat baik untuk kehidupannya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan individu lainnya

- c) Kebahagiaan anak menjadi kewajiban orang tua, dimana orang tua harus menerima anak apa adanya, mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan bimbingan-bimbingan.²⁷

2) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Selain peran keluarga dalam pengasuh anak, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Menurut Mussen dikutip Marcelina, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu :

a. Lingkungan Tempat Tinggal

Salah satu faaktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal dikota besar dengan keluarga yang tinggal di pedesaan berbeda gaya pengasuhnya. Keluarga yang tinggal di kota besar memiliki kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar rumah, sebaiknya keluarga yang tinggal di pedesaan tidak memiliki kekhawatiran yang besar dengan anak yang keluar rumah.

²⁷Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, 21.

b. Sub Kultur Budaya

Sub kultur budaya juga termasuk dalam factor yang mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap budaya pola asuh yang diterapkan berbeda-beda, misalkan ketika di suatu budaya anak diperkenankan beragumen tentang aturan-aturan yang ditetapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk semua budaya.

c. Status Sosial Ekonomi

Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga.²⁸

3) Tipe-tipe Pola Asuh

Adapun beberapa tipe pola asuh menurut Diana Baumrind dikutip oleh Dariyo, menjelaskan tentang jenis gaya pengasuhan sebagai berikut :

a. Pengasuhan otoriter

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberi hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksa aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang di asuh orang tua seperti ini seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena

²⁸Wily Dian Marcelina, *Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak dalam Keluarga*, Skripsi, (Malang: UIN Maliki Malang), 2013, 28.

takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

b. Pengasuhan demokratis

Gaya pengasuh dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua otoritatif biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang di asuh orang tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stress dengan baik.

c. Pengasuhan permisif

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak di berikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang di asuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran di sekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.

d. Pengasuhan situasional

Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang di asuh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang tidak dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena mereka kurang mampu menyadari sebuah aturan, dan kesulitan dalam berhubungan baik dengan teman sebainya.²⁹

Sedangkan menurut Hurlock (1956) yang dikutip oleh Yusuf, menyimpulkan beberapa perlakuan orang tua sebagai berikut :

1. Orang tua menerapkan pola asuh *overprotection* (terlalu melindungi) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan kontak yang berlebihan dengan anak, memberika perawatan dan bantuan kepada anak meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri, terlalu memberikan pengawasan kepada anak, memecahkan masalah anak. Anak yang diasuh dengan pengasuhan model ini akan memunculkan perasaan tidak aman, agresif, dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri dari kenyataan, dan lain-lain.
2. Orang tua menerapkan pola asuh *permissivines* (pembolehan) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan memberikan kebebasan untuk berfikir, menerima pendapat dari anak, orang tua membuat anak,erasa diterima, memahami kelemahan anak dan cenderung suka

²⁹AgoesDariyo, *Psikologi Perkembangan remaja*, bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004, 97.

memberi yang diminta anak daripada menerima. Anak yang diasuh dengan pengasuhan model ini akan memunculkan perasaan percaya diri, dapat bekerja sama, penuntut, tidak sabaran dan pandai mencari jalan keluar

3. Orang tua menerapkan pola asuh *rejection* (penolakan) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan sikap apatis, kaku, kurang dalam memperdulikan kesejahteraan anak, dan menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak. Anak yang diasuh oleh orang tua yang menerapkan pengasuhan model ini akan memunculkan sikap agresif, sulit bergaul, pendiam, dan sadis.
4. Orang tua menerapkan pola asuh *acceptance* (penerimaan) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan memberikan perhatian dan cinta kasih tulus kepada anak, anak ditempatkan dalam posisi yang penting dalam keluarga, memberikan hubungan yang hangat kepada anaknya, bersikap peduli terhadap anak, mendorong anak menyatakan pendapatnya, berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan orang tua mau mendengarkan masalahnya.
5. Orang tua menerapkan pola asuh *domination* (dominasi) adalah orang tua yang mendomiasikan anaknya. Anak yang diasuh oleh orang tua model pengasuhan ini akan memiliki sikap sopan dan sangat hati-hati, pemalu, penurut, tidak dapat bekerja sama.
6. Orang tua menerapkan pola asuh *submission* (penyerahan) adalah orang tua yang senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak, membiarkan

anak berperilaku semaunya di rumah. Anak yang diasuh oleh orang tua dengan model pengasuhan ini akan memiliki sikap tidak patuh, tidak bertanggung jawab dan bersikap otoriter.

7. Orang tua menerapkan pola asuh *overdiscipline* (terlalu disiplin) adalah orang tua yang mudah memberikan hukuman dan menanamkan kedisiplinan secara keras. Anak yang diasuh oleh orang tua dengan model pengasuhan ini akan memiliki sifat impulsive, tidak dapat mengambil keputusan dan nakal.³⁰

4) Pengertian Pola Asuh Demokratis

Pola asuh autoritatif atau demokratis adalah gaya pengasuhan dimana orang tua bisa diandalkan dalam menyeimbangkan kasih sayang kepada anaknya. Orang tua seperti ini biasanya memberikan arahan dan bimbingan kepada tindakan yang dilakukan anak. Untuk melakukan pengasuhan seperti ini biasanya orang tua memberikan cinta dan kehangatannya kepada anaknya. Mereka terbiasa melibatkan anak-anaknya dalam diskusi yang bersangkutan dengan keluarga. Mendukung minat apapun yang dilakukan oleh anak dan mendorong anak untuk membangun kepribadiannya.³¹

Orang tua yang demokratis artinya orang tua yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menyampaikan pendapatnya,

³⁰Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006, 49.

³¹C. Drew Edwards, PH. D, *Ketika anak sulit diatur*, Bandung, Mian Media Utama (MMU), 2006, 78.

keluhannya dan kegelisahan yang dialaminya dan disini orang tua mendengarkan dengan baik dan memberikan bimbingan.³²

Pengasuhan otoritatif cenderung menjadi pengasuhan yang efektif yang dikutip oleh Santrock dari beberapa literature memberikan alasannya, yaitu;

1. Orang tua dengan pengasuhan otoritatif memberikan keseimbangan antara kendali dan otonomi, sehingga anak mendapatkan kesempatan untuk membentuk kemandirian sekaligus memberikan standart, batas, dan paduan yang dibutuhkan anak.
2. Orang tua dengan pengasuhan otoritatif melibatkan anak dalam kegiatan diskusi keluarga, misalkan anak dilibatkan dalam keputusan yang berangkutan dengan urusan keluarga dan anak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya.
3. Orang tua dengan pengasuhan otoritatif memberikan kehangatan dalam pengasuhannya kepada anak, ini membuat anak bisa lebih menerima pengasuh orang tua.³³

Selanjutnya, orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis biasanya lebih memberikan dorongan terhadap perkembangan anak kearah positif, biasanya anak yang diasuh dengan orang tua seperti ini akan terhindar dari perilaku agresif.³⁴

³²Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung ALFABET, 2005, 60.

³³Jhon W. Santrock, *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga, 2007, 168.

³⁴Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta, PT RinekaCiipta, 1998, 4.

Baldwin menjelaskan anak yang diasuh oleh orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis menimbulkan cirri-ciri berinisiatif, tidak penakut, lebih giat, dan lebih bertujuan. Baldwin mendefinisikan didikan yang demokratis adalah orang tua yang berdiskusi dengan anak mengenai tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil, menjelaskan peraturan-peraturan yang diterapkan, ketika anak memiliki pertanyaan orang tua mampu menjawab, dan bersikap toleran.³⁵

Sedangkan Hetherington dan Parke dikutip oleh Mohammad menyatakan bahwa pola asuh demokrasi adalah orang tua yang mendorong anaknya dalam perkembangan jiwa, mempunyai penyesuaian sosial yang baik, kompeten, mempunyai kontrol sementara Shapiro menjelaskan orang tua yang menerapkan pola asuh demokrasi menjadikan anak tidak bergantung dan tidak berperilaku kekanak-kanakan, mendorong anak untuk berprestasi, anak menjadi percaya diri, mandiri imajinatif, mudah beradaptasi, kreatif, dan disukai banyak orang serta responsif.³⁶

Menurut Collins dikutip oleh Diane E. Papalia pengasuhan otoritatif dapat membantu remaja menginterlisasikan standar yang dapat mencegah mereka untuk terpengaruh dengan teman sebaya secara negatif dan dapat membantu mereka untuk terbuka agar mendapat pengaruh yang positif.³⁷

Selanjutnya Baumind yang dikutip oleh muallifah menyebutkan pola asuh authoritative, sebagai berikut :

³⁵Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, 203.

³⁶Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak secara Efektif dan Cerdas*, Jogjakarta, KATA HATI, 2013, 139.

³⁷Dian E. Papalia, dkk, *Human Development*, Jakarta, salemba Humanika, 101.

1. Orang tua memberikan hak dan kewajiban kepada anak secara seimbang namun disini orang tua tetap bisa mengendalikan anaknya dalam artian mengendalikan disini yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada anak.
2. Orang tua dan anak saling melengkapi, dimana orang tua menerima dan melibatkan anak dalam setiap keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan keluarga. Orang tua sering mengajak diskusi anak ketika pembahasan mengenai kepentingan keluarga, jadi di sini anak merasa bahwa dirinya dianggap dalam keluarga.
3. Orang tua memiliki pengendalian yang tinggi terhadap anak, dan mengajarkan anaknya untuk bertindak berdasarkan tingkat intelektual dan social sesuai usia dan kemampuan yang dimiliki anak, tetapi orang tua disini tetap memberikan arahan dan bimbingannya.
4. Orang tua memberikan penjelasan tentang peraturan yang diterapkan kepada anak dan hukuman yang diberikan kepada anak. Orang tua yang baik akan selalu member penjelasan tentang sikap yang diberikan kepada anaknya baik itu berupa peraturan maupun berupa hukuman.
5. Orang tua selalu mendukung apa yang dilakukan anak tanpa membatasi potensi dan kreativitas yang dimiliki, namun orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan dengan mendorong anak untuk saling membantu dan bertindak objektif.³⁸

³⁸Mualifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, 47.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah diperlukan yang sesuai dengan objek yang dibicarakan. Metode ini merupakan salah satu cara untuk bertindak dalam mengerjakan penelitian, agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), karena dalam memperoleh data penyusun harus datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan memperoleh data melalui wawancara. Jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum melalui wawancara.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab persoalan tersebut tentu dibutuhkan sebuah pendekatan yang tentu saja haruslah pendekatan yang relevan, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian yang menjadi objek peneliti adalah di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

4. Sumber-Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁹ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini maka peneliti mewawancarai pasangan pelaku poligami siri di desa jatirejo kecamatan lekok kabupaten pasuruan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁴⁰

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, 30.

⁴⁰Amiruddin, *Pengantar Metode*, 31.

topik tertentu.⁴¹ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dan dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 5 informan yaitu pasangan pelaku poligami siri yang namanya di samarkan antara lain : pasangan AJ dan WR, AL dan LI, ABD dan HD, AHD dan NR, serta pasangan AZ dan FT.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Dari pengertian diatas dapat diambil sebuah pengertian diatas bahwa yang dimaksud dari metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:

⁴¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), 70.

a. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁴² Dalam hal ini, peneliti mengedit hasil wawancara dengan subjek atau pasangan pelaku poligami.

b. Klasifikasi

Adalah mengklasifikasikan hasil wawancara dengan pasangan pelaku poligami berdasarkan penguatan teori tentang permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu hasil wawancara pelaku poligami yang sudah diperoleh berdasarkan permasalahan yang dibahas.

c. Analisis

Adalah analisis hubungan hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang sudah di temukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif empiris, Analisis deskriptif empiris merupakan metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu objek yang diteliti secara jelas dan ringkas.

⁴²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kondisi Geografi

Kecamatan Lekok merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Pasuruan yang secara Geografis terletak pada $7^{\circ}30''$ - $8^{\circ}30''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}30''$ - $113^{\circ}30''$ Bujur Timur dengan luas wilayah 46,57 Km². Kecamatan Lekok merupakan wilayah dataran rendah dengan kondisi permukaan tanah yang relatif datar dan mempunyai ketinggian mulai 0 – 12,5 mdpl. Wilayah Lekok sebagian besar merupakan daerah pesisir yang berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan. Terdapat 11 Desa yang berada di Kecamatan Lekok Pasuruan, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 2. Jumlah Desa di Kecamatan Lekok Pasuruan

No	Desa (Km2)	Luas km2
1	Rowogempol	3,30
2	Gejugjati	3,72
3	Alastlago	5,57

4	Balunganyar	5,10
5	Branang	1,59
6	Tampung	1,89
7	Tambaklekok	6,10
8	Jatirejo	2,24
9	Pasinan	8,14
10	Wates	7,43
11	Semedusari	4,11

Lokasi penelitian yang dilakukan berpusat di Desa Jatirejo. Desa Jatirejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Lekok dimana mayoritas nelayan di desa ini menggunakan alat tangkap cantrang untuk melakukan penangkapan ikan. Jumlah nelayan cantrang di desa Jatirejo sekitar 150 unit cantrang. Batas wilayah Desa Jatirejo Lekok ialah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Selatan : Desa Tampung dan Pasinan

Sebelah Barat : Desa Tambak Lekok

Sebelah Timur : Desa Wates

Sebelah utara Desa Jatirejo sangat strategis yaitu berhadapan langsung dengan Selat Madura. Hal ini sangat menguntungkan nelayan Jatirejo untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Salah satunya yaitu memudahkan nelayan untuk mendaratkan ikan pesisir pantai yang berdekatan dengan pemukiman mereka.⁴³

2. Terjadinya Poligami Siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

⁴³Profil Desa Jatirejo Kecamatan Lakok Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini dilakukan terhadap suami subjek untuk mencari tahu latar belakang terjadinya poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang melakukan poligami dengan latar belakang yang berbeda dan dilakukan dengan melakukan wawancara ditempat yang subjek setuju untuk menjaga kerahasiaan dari hasil wawancara.

a. Subjek I pasangan AJ dan WR

Tabel 3. Deskripsi Subjek I

Identitas	Suami	Istri (kedua)
Nama	AJ (Nama samaran)	WR (Nama Samaran)
Tanggal Lahir	05 Maret 1973	08 Agustus 1974
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	Nelayan	Ibu Rumah Tangga

Subjek AJ telah berpoligami sejak tahun 2000 hingga sekarang. Awal dia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya, oleh karena itu Subjek AJ tidak memiliki dokumen pernikahan resmi dari Negara berupa Akta Nikah (NikahSiri). Selama berumah Tangga AJ tidak merasa ada permasalahan di keluarganya sehingga istri Subjek AJ tidak menyangka subjek AJ akan berpoligami.

Pernikahan dengan istri mudanya dikarenakan subjek AJ merasa kasihan karena istri mudanya tak kunjung mendapatkan jodoh, ditambah juga adanya kebolehan dalam aturan agama untuk berpoligami sehingga subjek AJ menganggap berpoligami untuk beribadah dan menghindari perbuatan zina.

“Lambek ruah tadek berengah gedibien,tor pole nikah jiah kan sunah, kan tapapah nikah lagi, mun adil itu ndak papa, apalagi binihnya itu bedeh

jaminan surga, ketembeng melleh (Dia dulu juga sendirian kasian, ditambah Nikah itu sunnah, pernikahan kedua kalinya tidak dilarang asalkan adil, ketimbang membeli).”

Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya subjek AJ hidup dengan kedua istrinya dalam satu desa namun tidak satu rumah, terkadang di rumah istri pertama dan terkadang juga di rumah istri keduanya. Subjek AJ tidak merasa kesulitan dalam mengurus rumah tangganya dan menyatakan bahwa istri keduanya dapat menerimanya apa adanya, demikian pula dengan anak-anaknya yang sudah terbiasa dengan keseharian bapaknya yang kadang pulang dan kadang tidak. Ia di karunia 2 orang anak dari istri tuanya dan 2 orang anak dari istri mudanya.

b. Subjek II (AL)

Tabel 4. Deskripsi Subjek II

Identitas	Suami	Istri
Nama	AL (Nama samaran)	LI (Nama Samaran)
Tanggal Lahir	10 Maret 1961	15 Juni 1969
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	Nelayan	Ibu Rumah Tangga

Subjek AL telah berpoligami sejak tahun 1993 atau 10 tahun setelah usia pernikahannya. Awal mula ia berpoligami karena ia tidak di karunia anak dari hubungannya tersebut, sehingga ia memberanikan diri untuk menyampaikan keinginannya pada istrinya, setelah melalui proses negosiasi yang panjang dan bahkan sempat istri tuanya tersebut mengancam akan minta diceraikan. Akan tetapi karena istri tua tersebut masih mencintai AL ia tidak jadi menceraikannya.

“Iyeh, ekabele jek engkok akabinah, tape tak gellem, akhera engkok akabin tapeh tang binih akherra neremah(iya sudah memberi tahu akan tetapi ditolak dan akhirnya dapat menerima)”

Ia menikah dengan istri mudanya yang berada di desa lain yaitu desa Pasinan yang merupakan tetangga desa Jatirejo. Ia melangsungkan pernikahannya secara siri karena tidak mengetahui dan takut untuk mencatatkannya di Kantor Urusan Agama.

Subjek AL dan kedua istrinya tidak tinggal satu rumah. Ia tidak kesulitan dalam mengatur rumah tangganya tersebut. Ia membagi jadwal setiap harinya dengan masing-masing 3 hari di rumah istri tua dan tiga hari di rumah istri mudanya. Sekarang subjek AL dikaruniai 2 orang anak dari istri mudanya.

c. Subjek III (ABD)

Tabel 5. Deskripsi Subjek III

Identitas	Suami	Istri
Nama	ABD (Nama samaran)	HD (Nama Samaran)
Tanggal Lahir	03 November 1982	25 Desember 1985
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	Nelayan	Ibu Rumah Tangga

Subjek ABD berpoligami sejak tahun 2013 hingga sekarang. Alasan utama subjek ABD berpoligami dikarenakan subjek ABD sering bertengkar dalam rumah tangganya. Ia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama nya oleh karena itu ia melangsungkan pernikahannya secara diam-diam (siri) hingga akhirnya ia ketahuan istri pertama nya karena jarang pulang. Sempat dilaporkan perangkat desa akan tetapi pihak desa mendamaikan kedua belah pihak karena

subjek ABD telah melangsungkan pernikahan secara rukun agama dan istri mudanya tersebut telah memiliki seorang anak yang masih berusia 6 bulan.

Awal mula pertemuan dengan istri mudanya tersebut saat subjek ABD sering bertemu saat akan berangkat bekerja dan bapak ABD merasa tertarik dengan istri mudanya tersebut sehingga tidak mampu lagi ingin menyalurkan hasrat seksualnya. Untuk menghindari perbuatan zina subjek ABD mengajaknya untuk menikah dan istri mudanya menyetujui meskipun diketahui bahwa subjek ABD telah memiliki seorang istri dan anak, istri mudanya tersebut hanya mensyaratkan uang belanja yang tidak boleh kurang darinya.

d. Subjek IV (AHD)

Tabel 6. Deskripsi Subjek IV

Identitas	Suami	Istri
Nama	AHD (Nama samaran)	NR (Nama Samaran)
Tanggal Lahir	18 April 1970	25 Januari 1971
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga

Subjek AHD awalnya tidak punya pikiran untuk memiliki dua istri, akan tetapi ternyata pada saat bekerja di Madura, Subjek AHD jatuh hati pada seorang perempuan yang saat ini telah menjadi istri keduanya. Subjek AHD merasa tidak betah jauh dari istrinya karena tidak bisa menyalurkan keinginannya untuk berhubungan seks. Karena sudah sering bersama saat di Madura ia berpikir daripada menimbulkan fitnah dimana mana dan oleh karena berpoligami juga tidak dilarang, ia memutuskan untuk menikah secara siri. Dia menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertamanya pada tahun 2005 dan pada akhirnya istrinya tersebut tahu dan menerimanya.

Kesehariannya Subjek AHD tidak menentu, kadang di rumah istri pertama di desa Jatirejo kadang pula pulang ke madura ke rumah istri mudanya. Paling cepat dia pulang ke desa atau ke rumah istri pertamanya tiga bulan sekali. Kadang sampai enam bulan sekali. Antara istri pertama dan keduanya baik-baik saja karena keduanya sudah saling menerima, meskipun kadang terjadi perselisihan, hal itu dianggap wajar-wajar saja. Ia di karunia 3 orang anak dari istri pertamanya dan seorang anak dari istri mudanya.

e. Subjek V (AZ)

Tabel 7. Deskripsi Subjek V

Identitas	Suami	Istri
Nama	AZ (Nama samaran)	FT (Nama Samaran)
Tanggal Lahir	15 Maret 1970	01 Juni 1977
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	Wiraswasta	Ibu Rumah Tangga

Subjek Az merupakan seorang ustad di desa Jatirejo, ia menikah lagi karena adanya kebolehan untuk berpoligami asalkan bisa berbuat adil, disamping karena berpoligami adalah tidak dilarang dalam agama islam juga karena ingin memenuhi kebutuhan seksualnya sebagai laki-laki. Subjek Az menyatakan bahwa istri pertamanya juga sudah paham mengenai hal tersebut, akan tetapi istri pertamanya tersebut tetap tidak memperbolehkannya. Akhirnya Subjek AZ memberanikan diri untuk menikah tanpa sepengetahuan istrinya sampai sekarang.

Adapun ringkasan singkat dari latar belakang pernikahan poligami dan pilihan rumah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Latar Belakang Pernikahan Poligami Desa Jatirejo

No	Subjek	Latar Belakang
-----------	---------------	-----------------------

		Permasalahan dalam rumah tangga	Alasan Suami Menikah	Tempat Tinggal (Istri Tua dan Istri Muda)
1	AJ	Tidak ada masalah dalam rumah tangganya	<ul style="list-style-type: none"> - Kasihan terhadap calon istri mudanya - Poligami bukan larangan dalam agama - Poligami merupakan bentuk ibadah 	Tidak tinggal serumah
2	AL	Tidak adanya anak dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Ingin memiliki seorang anak 	Tidak tinggal serumah
3	ABD	Sering bertengkar (berbeda pendapat)	<ul style="list-style-type: none"> - Menyalurkan hasrat seksual - Menghindari perbuatan zina 	Tidak tinggal serumah
4	AHD	Suami merantau dan bekerja jauh dari istri	<ul style="list-style-type: none"> - Menyalurkan hasrat seksualnya - Menghindari fitnah - Poligami bukan larangan dalam agama 	Tidak tinggal serumah
5	AZ	Tidak ada masalah dalam rumah tangganya	<ul style="list-style-type: none"> - Poligami bukan larangan dalam agama - Poligami merupakan bentuk ibadah - Menyalurkan hasrat seksual 	Tidak Tinggal serumah

3. Pola asuh anak dalam keluarga poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini dilakukan terhadap istri subjek di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan yang telah penulis wawancara sebelumnya. Penulis mewawancarai istri subjek dalam kondisi terpisah dan menjamin kerahasiaan data yang diberikan. Adapun hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

a. Subjek I (WR)

Pola asuh yang diterapkan oleh subjek AJ adalah pola asuh permisif anak diberikan kebebasan dalam melakukan sesuatu tanpa pengawasan orang tua. Kondisi kurangnya perhatian orang tua dalam mendisiplinkan anak disadari oleh WR karena ia harus bekerja dan sering tidak berada di rumah untuk mengasuh anaknya. Jika uang nafkah belanja yang diberikan oleh AJ cukup mungkin WR akan memilih untuk tidak bekerja sementara ia mengasuh dua orang anaknya. Pernyataan tersebut juga menjadi semakin memprihatinkan karena WR menyadari anaknya nakal di sekolahnya. Anaknya sering sekali bolos sekolah sehingga ia kerap kali datang ke sekolah. Menurut subjek WR, anaknya telah diberi teguran dan tetap mengulangi kesalahannya sehingga subjek WR meminta anaknya untuk berhenti saja sekolah dan ikut bekerja dengan dirinya.

Penyebab hal tersebut terjadi tidak lain karena status WR sebagai istri kedua sehingga untuk urusan bertemu dan membahas mengenai persoalan rumah tangganya tidak tersalurkan, AJ datang dengan jadwal yang tidak menentu. Ia mengungkapkan hal tersebut dapat teratasi jika ia dapat tinggal serumah dan mengurus anaknya dan menekankan tentang pentingnya kehadiran sosok Subjek AJ dalam kehidupan anaknya.

Dilihat dari jawaban AJ apakah ia telah menafkahi dengan adil ia mengungkapkan telah adil dalam nafkah uang belanja akan tetapi dalam pernyataan dengan pertanyaan seberapa sering ia mengunjungi anaknya ia

menyatakan akan mengunjunginya pada saat ia telah memiliki uang untuk diberikan kepada istri dan anak AJ.

b. Subjek LI

Tipe pola asuh dalam keluarga LI adalah dengan model memberi contoh dan mengajarkan secara langsung dan mempraktekannya di rumah seperti mengaji dan sholat, sementara diluar rumah secara tidak langsung juga diajarkan melalui Taman Pendidikan Al-Quran bersama ustad sebagai pendamping

Mengajarkan disiplin dengan cara membagi tugas dan pekerjaan di rumah seperti mencuci piring dan menyapu. orang tua terlalu permisif karena menganggap tidak mengetahui pola perkembangan anak setelah bekerja seharian untuk memenuhi kebutuhannya. Subjek LI hanya bertemu anak-anaknya dikala malam hari sehingga terkesan pola pengasuhannya demokratis tetapi permisif. Apabila anak melakukan kesalahan maka orang tua memberikan teguran keras apabila anak bekerja tidak halal, akan tetapi jika kesalahannya tersebut tidak seberapa ia lebih senang jika diberikan nasihat yang baik.

Keluarga LI kesulitan karena kehilangan figur Subjek AL di keluarga mereka sementara anak lebih menuruti perintah Subjek AL dari pada ibunya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya hanya dengan memarahi anaknya.

c. Subjek HD

Istri HD memiliki tipe permisif semi otoriter dalam pola asuhnya. Dikatakan sebagai permisif dari hasil wawancara kepada peneliti karena dalam mengurus anaknya ia pasrahkan kepada kakek dan neneknya sejak usia sekitar 4-5 tahun, hal tersebut ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena merasa tidak cukup dengan nafkah uang belanja yang diberikan oleh ABD. Sehingga HD harus bekerja dari pagi sampai malam ABD dinilai sebagai laki-laki yang tidak bertanggungjawab kepada anaknya.

Sementara ke-otoriteran keluarga ABD tercermin dari pengakuan HD saat wawancara jika anak nakal, bandel dan tidak mau menuruti yang diperintahkan maka akan dimarahi bahwa bisa sampai kena pukulan agar supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ia mengungkapkan kebandelan anaknya tersebut karena anaknya tersebut tidak mendapatkan kasih sayang dari ABD, HD berharap suatu saat nanti anaknya mendapatkan kasih sayang dari ABD sehingga baik kekesalan dirinya maupun kenakalan anaknya dapat terobati.

d. Subjek NR

Peningkatan disiplin pada anak dilakukan dengan memberi tugas dan tanggungjawab pada anak dengan cara merapikan kamar, menyapu apabila ada hari libur serta larangan untuk keluar rumah melebihi pukul 9 malam. Disiplin diri bagi anak bertujuan agar anak nantinya dapat bekerja dengan baik. Apabila anak melakukan kesalahan maka anak tersebut

secara tegas akan dimarahi sehingga dalam keluarga NR ini diterapkan pola asuh anak bertipe otoriter.

NR mengungkapkan anak-anak akan lebih bandel, suka melawan dan tidak menurut pada saat tidak ada sosok seorang Subjek yang mampu memimpin dirinya, sehingga apabila ia sering marah-marah dan menghukum anaknya dikarenakan ia tidak tau lagi harus mengambil tindakan apa apabila anaknya melakukan kesalahan. Supaya keluarga harmonis ia menyadari pentingnya hidup bersama dalam keluarga yang di dalamnya terdapat sosok seroang suami dan Subjek bagi anak-anaknya

e. Subjek FR

Pola asuh yang diterapkan oleh FR adalah pola asuh demokratis, pengasuh dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Subjek menekankan pentingnya sekolah untuk pendidikan anaknya, sehingga subjek dalam membuat aturan dikaitkan dengan pendidikan anaknya. Anak-anak benar-benar dipantau perkembangannya. Sementara apabila anaknya tersebut tidak menuruti aturan yang telah ditetapkan, maka ia diancam anak diadukan kepada ayahnya, namun sampai sekarang penulis belum mendapat informasi mengenai tindakan apa yang dilakukan oleh Subjeknya apabila anak tersebut melakukan kesalahan.

Tabel 9. Pola Asuh Anak Pernikahan Poligami Desa Jatirejo

No	Subjek Pola Asuh	WR	LI	HD	NR	FR
1	Cara mendisipli	- Mengikuti	- Diberi tugas dalam	- Dititipkan pada	- Diberi tugas	- Mengikuti

	nkan anak	sekolah formal	mengurus rumah tangga	nenekn ya	dalam mengurus rumah tangga	sekolah formal
2	Cara menegakkan peraturan	- Diancam tidak sekolah lagi	- Dipukul	- Dimarahi	- dimarahi	- Diberikan pengertian
3	Tindakan terhadap yang melakukan kesalahan	- Dimarahi	- Ditegur dan dinasehati	- Dimarahi	- Dinasehati	- Diberi hukuman
4	Kaitan poligami dengan mendisiplinkan anak	- Kurang kasih sayan - Kesulitan ekonomi	- Kurang kasih sayang - Menginginkan kehadiran seorang Subjek	- Kurang kasih sayan - Kesulitan keuangan	- Kesulitan ekonomi - Kurang kasih sayang	- Kesulitan ekonomi - Kurang kasih sayan

B. Pembahasan

1. Alasan poligami siri di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

A. Agama

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Lakok Kabupaten Pasuruan telah berjalan dengan baik walaupun ada sedikit kendala dan hambatan namun dapat terselesaikan dengan baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi telah memberikan jawaban deskriptif yang mampu menjawab rumusan masalah dalam

penelitian ini. Dalam pelaksanaan praktiknya poligami lebih mengedepankan norma-norma agama daripada norma-norma hukum yang ada di Negara. Hal itu terbukti dengan tidak ada pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Undang-undang tentang perkawinan menggunakan Asas monogami jika dilihat dari ketentuan tersebut dimana dalam Pasal 3 Ayat (1) dinyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami hal ini menyatakan bawah perkawinan hanya boleh monogami tidak boleh poligami.

Undang-undang perkawinan kemudian memberikan pengecualian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) yaitu melalui Pengadilan untuk meminta izin bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang dengan syarat hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini suami dan istri.

Mengenai alasan-alasan seorang suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 4 Ayat (2) yaitu hanya bersifat limitatif sebagaimana berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 4 dari 5 subjek tidak meminta izin istri untuk berpoligami karena kekhawatiran untuk tidak diberikan izin, sementara satu subjek telah meminta izin untuk melakukan poligami akan tetapi karena tetap tidak diberikan izin maka subjek tersebut melangsungkan poligami tanpa sepengetahuan istri. Perkawinan tanpa izin istri pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Perempuan sejatinya tidak mau dimadu atau diduakan, maka izin istri merupakan suatu hal yang penting oleh karena itu undang-undang memberikan batasan yang jelas kapan seorang tersebut diperbolehkan untuk berpoligami yaitu dengan adanya izin dari istri.

Berdasarkan wawancara diketahui realitas yang terjadi pelaksanaan praktik poligami di Jatirejo lebih mementingkan kepentingan dan hak sepihak suami yaitu demi memenuhi nafsu seksual tanpa memikirkan hak-hak istri terutama istri pertama. Hal itu dapat dilihat dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pelaku poligami, antara lain sebagai berikut

1. Hasil wawancara terhadap laki-laki yang melakukan poligami menganggap poligami bukan larangan dalam agama Islam.

2. Poligami merupakan bentuk ibadah, ibadah tersebut merupakan sunnah yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW karena perilaku nabi merupakan perbuatan yang terpuji, jadi banyak beranggapan bahwa perilaku poligami juga merupakan suatu perbuatan yang patut diteladani. Menyalurkan hasrat seksual
3. Mendapatkan keturunan
4. Menghindari perbuatan zina

Banyaknya warga desa yang berpoligami di desa Jatirejo dengan alasan bahwa tidak adanya larangan dalam agama Islam. Hal ini yang terjadi pada keluarga yang menjadi subjek penelitian ini, keluarga AJ, keluarga ABD dan keluarga AZ. Alasan mendasar dilakukannya poligami karena poligami merupakan Sunah Rosul. Poligami dijadikan sarana untuk beribadah meskipun alasan tersebut tidak sepenuhnya benar baik secara hukum islam maupun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁴

B. Kepuasan Seksual

Seorang pria yang sudah beristri jatuh cinta kepada wanita lain yang tidak dapat dihindarinya serta kalau tidak dinikahi maka dia akan terjun kepada perbuatan zina menjadi alasan bagi pria untuk melakukan pernikahan poligami⁴⁵. Merujuk hukum Islam zina adalah suatu kejahatan besar yang mewajibkan had (menghendaki supaya pelakunya dihukum siksa). Demikian berat hukuman yang akan diterima bagi pelaku,

⁴⁴MusdahMuliahHlm 49

⁴⁵Miftahhlm 134

sehingga sebelum sampai pada perbuatannya sudah dilarang sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra' / 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."⁴⁶

Suami AHD yang pergi meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan di kota lain menjadi penyebab utama karena tidak mampu menahan hasrat seksualnya maka suami AHD menikah dengan perempuan lainkemaian seks yang besar dapat menjadikan alasan suami melakukan poligami agar terhindar dari perbuatan zina. Banyak kriminalitas yang terjadi di akibatkan oleh kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, subjek AHD memutuskan untuk menikahi perempuan lain untuk memenuhi kebutuhan seksualnya karena istri pertama AHD yang tidak mau diajak untuk tinggal bersamanya.

Faktor perkawinan poligami sering juga terjadi karena masalah seks atau kebutuhan libido yang tidak terpenuhi dengan baik. Mungkin isterinya yang tidak memuaskan, atau bisa juga terjadi karena isteri setiap diajak berhubungan badan lebih sering menolaknya. Selain itu, perkawinan poligami juga disebabkan karena suami yang maniak seks, ia tidak cukup dengan satu orang isteri, dimana ia berada maka hendaknya disitulah ada isterinya. Karakter orang seperti ini tidak akan ada puasnya

⁴⁶Kementerian Agama, Al - Qur'an Tajwid dan terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih , h. 285.

dengan perempuan. Ia akan selalu mencari perempuan lain untuk bersenang-senang dengannya.

C. Memiliki Keturunan.

Dilihat dari segi hukum islam, poligami tidak dapat dilepaskan dari surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat di atas hanya menunjukkan kebolehan dan juga menunjukkan syarat untuk melakukan poligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah isteri. Dalam perkawinan poligami keadilan menjadi syarat utama karena isteri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Selain itu pembatasan jumlah isteri juga menjadi syarat untuk melakukan perkawinan poligami, karena jika tidak di batasi maka keadilan akan sulit ditegakkan.

Ayat diatas menghendaki adanya praktik poligami yang berlaku adil akan tetapi jika tidak dapat berlaku adil cukuplah seroang istri saja. Ketidakadilan dalam praktik poligami di desa jatirejo kecamatan lekok dapat dilihat dari fakta yang ditunjukkan dari hasil wawancara yang memiliki tolak belakang antara suami dengan istri kedua perihal uang belanja, keseluruhan subjek mengatakan memberikan uang belanja sesuai dengan porsinya baik dari subjek AJ, AL, ABD, AHD maupun AZ,

bahkan subjek AHD menyatakan “*Tiap bulan saya beri, kadang saya transfer, kalau sudah ada rejeki ya saya kirim uang, biar dia senang untuk beli baju apa, biar enak kan*” akan tetapi istri AHD masih bekerja dan kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya. Kelima istri subjek yang berhasil kami wawancara mengatakan 3 diantaranya mengalami kesulitan ekonomi yaitu Istri subjek AJ, istri subjek ABD, istri subjek AHD, sementara 1 orang yaitu istri subjek AL mengatakan cukup dan satu orang lainnya mengatakan dianggap cukup istri subjek AZ sehingga berimbas pada pola asuh yang dilakukan istri subjek kepada anak subjek. Bahkan istri ABD sampai menitipkan pengasuhan anaknya kepada neneknya agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Hal senada juga diungkapkan istri AJ yang jarang pulang kerumahnya dikarenakan harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam perlakuan poligami yang bukan untuk mendapatkan keturunan karena istri pertama tidak hamil tidak dapat dijadikan alasan pembenar dalam berpoligami.

Kenyataan banyak pelaksanaan praktek poligami hanya untuk kepentingan laki-laki sementara kepentingan perempuan terabaikan, praktik poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita, melantarkan anak-anak karena perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan

kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Penulis berpendapat dari keseluruhan subjek yang menerangkan untuk menghindari perbuatan zina kecuali subjek AL yang menikah untuk mendapatkan keturunan merupakan bentuk kamufase untuk melegalkan perbuatannya, sehingga motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahannya tersebut adalah demi menjaga agama dan kehormatan keluarganya. Apabila bukan nikah siri yang dilakukan atau dengan kata lain berstatus istri simpanan maka akan merusak citra dirinya di masyarakat dan jika anak yang lahir dari hubungan tersebut maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah atau masyarakat mengenalnya dengan anak haram.

Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan secara alamiah bertentangan dengan tujuan perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Poligami hanyalah untuk kondisi darurat saja, misalnya dalam hal keadaan isteri tidak bisa melahirkan keturunan, isteri memiliki penyakit yang sulit disembuhkan, dan bila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Perkawinan poligami harus disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al- Quran dan Undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam yang pada prinsipnya tidak mengandung

unsur dosa dan ketidak-adilan. Sehingga poligami tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan keluarga.

Praktek poligami yang terjadi di Desa Jatirejo sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan al-Quran dan Undang-undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Menelantarkan anak dan kurangnya uang belanja menjadi salah satu bentuk ketidakadilan. Perkawinan poligami dilakukan hanya berdasarkan kepentingan pribadi suami atau berdasarkan nafsunya saja, tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi pada keluarga, isteri, anak, dan lain sebagainya. Dengan kata lain suami tidak pernah memikirkan kalau seandainya hal-hal tersebut di alami oleh suami, misalnya suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami, atau suami tidak mampu memberikan keturunan pada istrinya seperti pada keluarga subjek AL.

2. Pola Asuh anak dalam keluarga Poligami Siri Di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.

A. Pola Asuh Permisif

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak di berikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang di asuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran - pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran di sekolah

seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.

Pola Asuh Permisif dilakukan oleh istri subjek AJ (WR) dikarenakan WR harus bekerja extra untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya sehingga ia tidak sempat lagi mengurus dan mendidik anak-anaknya, hal itu tercermin ketika mewawancari subjek WR. Bagaimana cara ibu mendisiplinkan anak ibu? *“saya suruh sekolah saja dek, saya biyai sekolahnya”*. Bagaimana cara ibu menegakkan aturan? *“suka bolos suka dipanggil ke sekolah saya, tapi saya bilang kalau gamau sekolah ya ikut ibu kerja”*. Apakah anak ibu termasuk anak yang sering melakukan kesalahan? *“sering, wong saya sering tidak dirumah mangkanya saya kawatir tapi gimana saya harus kerja untuk makan”*. Apa yang ibu lakukan jika anak ibu melakukan kesalahan? *“ya saya marahi kalau parah, kalau tidak parah ya saya nasihati”*. Sedangkan suami WR (AJ) membebankan pengasuhan anaknya kepada istrinya seperti pada hasil wawancara peneliti kepada subjek AJ. Seberapa sering bapak mengunjungi istri kedua atau anak-anak bapak? *“tidak perlu sering, engkok ye alakoh, mon endik pesse engkok dek sak (kalau punya uang saya kesana)”*.

B. Pola Asuh Otoriter

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberi hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksa aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang di asuh orang tua seperti ini seringkali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karna takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

Subjek HD tidak mau ambil pusing sehingga menyerahkan kepengurusan anak-anaknya terhadap kakek dan neneknya. Namun demikian subjek HD tetap memberlakukan otoriterian dalam mengasuh anaknya, hal tersebut tercermin dari hasil wawancara yang akan langsung marah jika anak tersebut melakukan kesalahan “*gigirin langsung mon nakal (langsung saya marahi kalau nakal)*” Menurut penulis kondisi tersebut terjadi karena subjek HD terlalu lelah dalam bekerja sehingga melampiaskan rasa lelahnya tersebut terhadap anaknya. Sedangkan suami HD (ABD) menyerahkan pengasuhan kepada istrinya. Pola asuh otoriter juga berlaku dalam keluarga subjek NR mengajarkan disiplin dengan membagi tugas dan membuat aturan-aturan yang harus ditaati, menjalankan perintah orang tua sebagai sebuah prestasi dalam keluarga ini. Apabila anak subjek NR melakukan kesalahan ia tidak segan-segan untuk memarahinya bahkan mengambil tindakan fisik, hal tersebut ia lakukan karena kondisi anak pasangan AHD yang bandel, tidak mau

menurut, dan suka melakukan kesalahan. Subjek NR tidak tahan dengan kondisi tersebut, sehingga apabila ia tidak keras terhadap anak-anaknya ia khawatir hal tersebut akan bertambah parah sementara tidak ada sosok bapak yang mampu mengingatkan anak-anaknya. Hal itu tercermin ketika mewawancarai subjek NR *“ben engko benare ye soro nyapo, mun keluar jek lemalem, mon jegeh tedung soro peberse kamarrah (sama saya diberi tugas menyapu, pulang tidak boleh terlalu malam, kalau bangun pagi supaya merapikan tempat tidurnya”*. Sedangkan suami NR (AHD) mengaku sering mengunjungi anaknya, namun pengasuhan tetap di bebankan kepada istrinya. Tidak jauh berbeda dengan subjek NR, subjek LI juga keras dalam mendidik anak-anaknya, namun dalam keluarga ini lebih terkesan permisif karena pekerjaan subjek LI yang sampai malam sehingga ia tidak sempat mengurus anak-anaknya dan apabila melakukan kesalahan ia tidak segan untuk memarahi anak-anaknya.

C. Pola Asuh Demokratis

Gaya pengasuh dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. orang tua otoritatif biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang di asuh orang tua

seperti ini akan terlihat dewasa., mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stress dengan baik.

Istri subjek AZ (FR) termasuk menerapkan pola asuh yang demokratis, dimana anak didorong untuk mandiri akan tetapi tetapi memberikan batasan dan kendali terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh anak. Subjek FR lebih banyak waktu untuk mengurus anak-anaknya dikarenakan kebutuhan ekonomi keluarga AZ telah terpenuhi sehingga istri subjek AZ tidak perlu khawatir apabila dirinya tidak bekerja. Sedangkan suami FR (AZ) ikut andil dalam mengasuh anaknya, subjek FR akan mengadukan anaknya jika melakukan kesalahan. Hal ini tercermin ketika wawancara *“saya adukan bapaknya jika melakukan kesalahan”*.

Penjelasan mengenai bentuk pola asuh diatas, terutama pola asuh yang bersifat permisif terhadap anak akibat dari perkawinan poligami telah mengingatkan bahwa telah adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Bentuk penyiksaan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang agresif seperti memukul, menendang, membentak-bentak, ataupun menghukumnya secara langsung atau fisik akan tetapi bentuk pengabaian anak-anak juga termasuk dalam bentuk penyiksaan secara tidak langsung. Anak-anak ditelantarkan untuk mendapatkan hak mendapatkan kasih sayang, tidak memenuhi kebutuhan anak, tidak adanya waktu bermain dengan keluarga, tidak adanya

perhatian terhadap kesehatan anak, rasa aman dari orang lain bahkan terhadap pendidikan anak merupakan suatu bentuk kekerasan yang berarti merupakan sebuah ketidakadilan, baik secara sosial maupun secara emosional. Pasal 7 UU N0. 23 Tahun 2004, kekerasan psikis adalah segala Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dari salah seorang isteri yang sangat anti dengan poligami, menurutnya seharusnya anak menjadi salah satu faktor pertimbangan utama bagi seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami, karena dalam kasus poligami itu berkemungkinan besar hak-hak anak juga akan terabaikan, sehingga akibatnya proses tumbuh kembang atau masa depan anak akan terombang-ambing akibat dari perkawinan poligami tersebut.⁴⁷

Seluruh istri subjek menginginkan tinggal bersama dengan subjek dikarenakan selain masalah uang belanja yang tidak menentu, anak subjek juga sering bertanya status bapaknya yang tidak dapat istri subjek jelaskan. Kurangnya kasih sayang dari sosok ayah membuat anak menjadi nakal dan kehilangan sosok dalam hidupnya sehingga tidak heran 4 dari 5 anak subjek bermasalah di lingkungannya. Istri subjek mengungkapkan bahwa hak anak subjek tidak terpenuhi seperti sekolah

⁴⁷RodliMaknum. Poligami Dalam TafsirMuhammad Syahrul. (tt: STAIN Ponogoro Press, 2009), Cetakan Pertama. Hlm 81

setelah sekolah dasar atau beberapa sekolah dasar karena tidak adanya dokumen akta kelahiran sebagai prasyarat masuk sekolah negeri.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administrative, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan berlangsungnya suatu perkawinan, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Perkawinan poligami yang terjadi di Desa Jatirejo dilakukan atas dasar; Pertama, Agama, dikarenakan salah dalam mentafsirkan ayat yang membolehkan berpoligami dan menganggap poligami hanya sebatas ibadah serta tidak memperhatikan kebolehan dalam bentuk apayang terkandung di dalam ayat yang dimaksud. Kedua, Kepuasan Seksual. poligami didasarkan pada kepentingan laki-laki yang menginginkan legalitas atas kebutuhan nafsu syahwat badaniyah tanpa memperhatikan keberlanjutan dan akibat dari pernihakannya terhadap istri kedua dan anak-anaknya Ketiga, Berpoligami untuk mendapatkan keturunan merupakan bentuk kamufase untuk melegalkan perbuatannya, sehingga motif yang dijadikan alasan untuk melangsungkan pernikahannya tersebut adalah demi menjaga agama dan

kehormatan keluarganya. Apabila bukan nikah siri yang dilakukan atau dengan kata lain berstatus istri simpanan maka akan merusak citra dirinya di masyarakat dan jika anak yang lahir dari hubungan tersebut maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir diluar nikah atau masyarakat mengenalnya dengan anak haram

2. Bentuk pola asuh dalam perkawinan poligami yang dilakukan oleh istri kedua kepada anaknya adalah, Pertama bersifat permisif dikarenakan pengasuhan anak dibebankan kepada istri namun istri juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak banyak waktu yang diluangkan untuk anaknya. Kedua bersifat otoriter dikarenakan anak tidak di didik langsung oleh ibunya dikarenakan harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya yang masih kurang mencukupi dari nafkah suami hal ini menjadi kurangnya pengasuhan anak dari ibunya. Ketiga bersifat demokratis yang diakibatkan oleh faktor kecukupan nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya dan juga keikutsertaan ayah untuk mendidik anaknya.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi baik secara sosial maupun secara spiritual di Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan terhadap warganya agar tidak memiliki salah penafsiran terhadap ketentuan poligami dalam Islam terlebih supaya dapat mengetahui akibat dari adanya poligami terhadap kehidupan istri kedua dan anak-anaknya

2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan dan kesalahan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar tercapainya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hajaj al-Muziy Abdur Rohman, Tahdzibul Kamal Juz 10 Beirut : Musasah Risalah, 1980. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* CH. Mufidah, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Al Munawwir: Kamus arab Indonesia*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Dariyo Agoes, 2004, *Psikologi Perkembangan remaja*. Bogor selatan: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama, 2004. *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991*.
- Departemen Agama, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an
- Edwards C. Drew, 2006, *Ketika anak sulit diatur*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU)
- Gerungan, 2009, *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Hasan M. Iqbal, *Pokok Metodologi dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayah Rifa, 2002, *Psikologi Pengasuh Anak*. UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2006, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?* cet ; Jakarta: Visimedia..
- Ismail, Nurjannah 2003, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKis
- Koentjoro, 2004, *Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- Louis Makluf, 1994, *al-Munjid fi al-Lughah wal-I'lam*, Cet. XXXIV; Beirut: Dar al-Masyriq.

- Moeleong lexy J, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya
- MasjfukZuhdi,1996, “Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan, Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Mimbar Hukum*.
- Muallifah, 2009,*Psycho Islam Smart parenting*. DIVA press (Anggota IKAPI).
- Mubarak, Saiful Islam, 2003, *Poligami Yang didambakan Wanita*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Mulia, Siti Musdah 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muzdhar, Atho', NasutionKhairuddin (t.th.) *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan clan Keberanjakan UU Modern dari Kitab- Kitab Fiqih*.
- Nuruddin, Amiur dkk, 2004, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nasution, Khoiruddin, 1999, *Riba & Poligami, Sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Papalia Diana, dkk, *Human Depelopment*. Jakarta: salemba Humanika.
- Stanrock John W, 2007,*Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Shochib Moh, 1998, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti.
- Shabuni As, Muhammad Ali (t.th.) *TafsiruAyatulAhkami juz 1*, Makkah.
- Takdir Ilahi Muhammad, 2013, *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak Secara Efektif dan Cerdas*. Jogjakarta: KATA HATI.

Triwulan Tutik, 2007, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah* Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan.

Wibisono, Yusuf, 2007, *Monogami & Poligami Sepanjang Masa*. Jakarta: Bulan Bintang..

Willis Sofyan S., 2005, *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemrcahannya*, Bandung: ALFABET

Witanto D.Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustakarya.

Yusuf Syamsu, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan remaja*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

SKRIPSI

Laily Indrayati, 2014, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijogo.

Maisaroh, 2013, *Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 Rw/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru*. Skripsi. Riau: UIN SUSKA Riau.

Marcelina Wily Dian, *Model Pola Asuh Orang Tua Yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rahmat Indra Permana, 2014, *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut kitab Tarbiyatul Aulad)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

JURNAL

Lili Garliah dkk. 2005, Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Memotivasi Berprestasi. Jurnal Psikologi Vol. 1. No. 1, Juni.

Ni Luh Putu Yani sanjiwani dkk, 2014, Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki di Sma Negeri semapura, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1. No. 2



Lampiran

Wawancara Subjek AJ

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan pernikahan bapak terjadi dengan istri kedua?	Sekitaran tahun 2000
2.	Apakah bapak ada masalah dengan istri pertama?	Sobung, (tidak ada nak)
3.	Mengapa bapak menikah lagi?	Lambek ruah tadek berengah gedibien, pole nikah itu kan sunah, kan tapapa nikah lagi, mun adil itu ndak papa, apalagi binihnya itu ada jaminan surga, ketembeng melleh (Dia dulu juga sendirian kasian, ditambah Nikah itu sunnah, pernikahan kedua kalinya tidak dilarang asalkan adil, ketimbang membeli).
4.	Apakah pernikahan bapak dicatatkan?	Njek, jek reng tang binih tidak tahu (tidak istri saya tidak tahu)
5.	Apakah istri bapak yang sebelumnya (pertama) mengetahui pada saat bapak melangsungkan pernikahan?	Enjek (tidak)
6.	Apakah bapak sebelumnya meminta izin akan menikah lagi?	Enjek (tidak)
7.	Mengapa bapak tidak meminta izin?	Ndak olle (pasti tidak diizinkan)
8.	Apakah bapak memberikan uang belanja yang sama dengan istri pertama?	Padeh
9.	Sejauh pengetahuan bapak apakah islam memperbolehkan poligami?	Olle (boleh)
10.	Menurut bapak apa saja syarat poligami dalam islam?	Adil, bisa diberi belanja
11.	Bagaimana hubungan anda dengan anak (istri kedua) bapak?	Ya saya kan bapaknya
12.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku?	Iya pasti
13.	Apakah bapak tinggal serumah?	Enjek (tidak)
14.	Seberapa sering bapak mengunjungi istri kedua? Atau anak anak bapak	Tidak perlu sering, engkok ye alakoh, mun endik pesse engkok dek sak (kalau punya uang saya kesana)

Wawancara WR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan ibu menikah dengan suami ibu?	Tahun 2000
2.	Mengapa ibu mau di poligami?	Katanya dulu itu saya mau dibahagiakan, tapi uang blanja slalu kurang dek, ngasik uang blanja juga pas pasan
3.	Apakah Ibu mengetahui status suami ibu sebelumnya?	Tau
4.	Apakah ibu mendapatkan nafkah uang belanja untuk ibu dan anak?	Jarang dek, ibu kerja sendiri juga
5.	Bagaimana ibu mengurus anak ibu	Ibu urus sendiri
6.	Bagaimana cara ibu untuk mendisiplinkan anak ibu?	Saya suruh sekolah saja dek, saya biyai sekolahnya
7.	Bagaimana cara ibu menegakkan aturan tersebut?	Suka bolos suka dipanggil ke sekolah saya, tapi saya bilang kalau gamau sekolah ya ikut ibu kerja
8.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku oleh bapaknya?	Kadang dek kalau kesini ya baru diberi, biasanya saya juga kasik, kan saya juga kerja
9.	Apakah menurut ibu itu cukup?	Ya kalau seminggu sekali, atau sebulan sekali gimana saya mau makan
10.	Apakah anak ibu termasuk anak yang sering melakukan kesalahan?	Sering , orang saya sering tidak dirumah mangkanya saya khawatir tapi gimana saya harus kerja untuk makan
11.	Apa yang ibu lakukan jika anak ibu melakukan kesalahan?	Ya saya marahi kalau parah, kalau tidak parah ya saya nasihati
12.	Jika ya, apakah menurut ibu kesalahan yang anak ibu lakukan karena status ibu sebagai istri kedua? Yang suami ibu jarang tinggal dengan ibu?	Kalau saya tidak kerja kan saya bisa ngurusi anak dirumah, tapi ya gimana terima saja
13.	Menurut ibu apakah perlu ibu dan anak tinggal serumah suami?	Ya perlu, kan itu memang
14.	Menurut ibu apa akibatnya jika hal tersebut tidak terjadi?	Makan susah, anak anak ndak ada yang urus

Wawancara Subjek AL

No	Pertanyaan	Jawaban
15.	Kapan pernikahan bapak terjadi dengan istri kedua?	Sangak tellok (Sembilan Tiga)
16.	Apa bapak ada masalah dengan istri pertama?	Tak gelem endik anak, la abik la cong perak tak dung ngandung, akhera engkok busen mangkannah engkok minta izin akabinah, tak gellem tang binih, (tidak punya anak, tidak hamil, akhirnya saya bosan dan meminta untuk menikah lagi)
17.	Mengapa bapak menikah lagi?	Tak andik anak jieh, tak gelem ngandung (tidak punya anak dan tidak hamil)
18.	Apakah pernikahan bapak dicatatkan?	Enjek (tidak)
19.	Apakah istri bapak yang sebelumnya (pertama) mengetahui pada saat bapak melangsungkan pernikahan?	Awala tak taoh bit abiten taoh polanah engkok jarang mule ruah (awal mula tidak tahu akan tetapi dikarenakan sering tidak pulang, akhirnya istrinya jadi tau)
20.	Apakah bapak sebelumnya meminta izi n akan menikah lagi?	Iyeh, ekabele jek engkok akabinah, tape tak gellem, akhera engkok akabin tapeh tang binih la neremah (iya sudah memberi tahu akan tetapi ditolak dan akhirnya dapat menerima)
21.	Apakah bapak memberikan uang belanja yang sama dengan istri pertama?	O iye eberik belenje (iya diberi uang belanja)
22.	Sejauh pengetahuan bapak apakah islam memperbolehkan poligami?	Olle, pokok adil ben pole mun terro anak engkok atanyah ka ustad tak papah asal minta izin (tidak masalah, yang terpenting adil dan ketika keinginan untuk mendapat keturunan itu maka boleh dilaksanakan asal meminta izin istri pertama)
23.	Menurut bapak apa saja syarat poligami dalam islam?	Loppaen engkok (lupa)
24.	Bagaimana hubungan anda dengan anak (istri kedua) bapak?	Ye anak dekremmah (ya anak)
25.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku?	O iyeeh paste ben engkok, e pa sakolah (diberi uang saku dan di sekolahkan)
26.	Apakah bapak tinggal serumah?	Enjek, jek semak dinak (tidak orang dekat sini ini)
27.	Seberapa sering bapak mengunjungi istri kedua? Atau anak anak bapak	Ben areh, (tiap hari)

Wawancara subjek LI

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan ibu menikah dengan suami ibu?	Loppaen lah (lupa)
2.	Mengapa ibu mau di poligami?	Ye cintaa (karena cinta)
3.	Apakah Ibu mengetahui status suami ibu sebelumnya?	Tau
4.	Apakah ibu mendapatkan nafkah uang belanja untuk ibu dan anak?	Iyeh olleh (iya dapat)
5.	Bagaimana ibu mengurus anak ibu	Ye mun engkok abejeng ye soro abejeng ben engkok, Ye biasanah epasakolah, epangajih(kalau saya sholat anaknya saya juga saya ajak sholat seperti biasa disekolahkan disuruh ngaji)
6.	Bagaimana cara ibu untuk mendisiplinkan anak ibu?	Biasanah ben engkok ye eberik tugas , nyassa ben asapoan (biasanya diberi tugamencucui dan menyapu)
7.	Bagaimana cara ibu menegakkan aturan tersebut?	Ye mun alakoh tak bender ben ta halal ye tokol jieh (kalau kelakuannya tidak sesuai dan tidak halal maka akan dipukul)
8.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku oleh bapaknya?	Iyeh ben areh dek nak (Iya karena tiap hari kesini)
9.	Apakah menurut ibu itu cukup?	Cokop (cukup)
10.	Apakah anak ibu termasuk anak yang sering melakukan kesalahan?	Enjek tak pengko (tidak bandel nak)
11.	Apa yang ibu lakukan jika anak ibu melakukan kesalahan?	Ya beleih mon sala (dinasihati kalau salah)
12.	Jika ya, apakah menurut ibu kesalahan yang anak ibu lakukan karena status ibu sebagai istri kedua? Yang suami ibu jarang tinggal dengan ibu?	Mun nak-kanak biasanah ye terro se endik eh bapak se padeh bik kancanah (Anak juga menginginkan adanya sosok bapak dalam hidupnya seperti teman-temannya)
13.	Menurut ibu apakah perlu ibu dan anak tinggal serumah suami?	Ya perlu, male nyaman mun egelluk hahaha (ya perlu, supaya enak kalau dipeluk)
14.	Menurut ibu apa akibatnya jika hal tersebut tidak terjadi?	Ye benni kluarga (ya bukan keluarga)

Wawancara Subjek ABD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan pernikahan bapak terjadi dengan istri kedua?	2013
2.	Apakah bapak ada masalah dengan istri pertama?	Sering bertengkar saya , ben areh atokar sampek busen, lessoh tak ngerteh (tiap hari bertengkar sampek bosan, capek tidak ngerti)
3.	Mengapa bapak menikah lagi?	Cinta, dan lagi saya itu untuk memenuhi kebutuhan saya juga, daripada saya zina dan dosa mending saya menikah lagi
4.	Apakah pernikahan bapak dicatatkan?	Tidak , nikah sirri saya yang penting sah
5.	Apakah istri bapak yang sebelumnya (pertama) mengetahui pada saat bapak melangsungkan pernikahan?	Tidak , saya tidak izin
6.	Apakah bapak sebelumnya meminta izin akan menikah lagi?	Tidak
7.	Mengapa bapak tidak meminta izin?	Kalau minta izin nantik saya ndak boleh lah, orang istri saya galak
8.	Apakah bapak memberikan uang belanja yang sama dengan istri pertama?	Ya ndak sama, soalnya kan saya kerjanya juga susah , kan harus ngerti orang kerjanya nelayan tergantung hasil tangkapan ikan juga
9.	Sejauh pengetahuan bapak apakah islam memperbolehkan poligami?	Boleh, ndak tau juga saya
10.	Menurut bapak apa saja syarat poligami dalam islam?	Ndak tau adil paling
11.	Bagaimana hubungan anda dengan anak (istri kedua) bapak?	Ya tetep saya akui sebagai anak
12.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku?	Kadang saya beri, pokok kalau ada rejeki saya bagi rata
13.	Apakah bapak tinggal serumah?	Tidak
14.	Seberapa sering bapak mengunjungi istri kedua? Atau anak anak bapak	Seminggu sekali kalau sudah libur kerja kadang saya kesana nginep.

Wawancara Subjek HD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan ibu menikah dengan suami ibu?	2013
2.	Mengapa ibu mau di poligami?	Ye cintaa, reng padeh seneng
3.	Apakah Ibu mengetahui status suami ibu sebelumnya?	Taoh, jreng lah bede se tuah (tau, kan sudah sama sama tua)
4.	Apakah ibu mendapatkan nafkah uang belanja untuk ibu dan anak?	Oleh nafkah, tapi tak seberempah ben engkok gik alakoh (dapat meskipun tidak seberapa, tapi saya juga bekerja)
5.	Bagaimana ibu mengurus anak ibu	Nurok embanah mun engkok alakoh (ikut neneknya kalau saya bekerja)
6.	Bagaimana cara ibu untuk mendisiplinkan anak ibu?	Nak kanak nurok embanah (anak-anak ikut embahnya)
7.	Bagaimana cara ibu menegakkan aturan tersebut?	gigirin langsung mun nakal (biasanya sama marahi aja kalau mbahnya lapor dia nakal)
8.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku oleh ayahnya?	Kadeng, kadeng enjek, ye ekerem (dikirimi uang kadang)
9.	Apakah menurut ibu itu cukup?	Ye tak cokop sakjenah, ekopcokopagi (tidak cukup, tapi dicukupkan)
10.	Apakah anak ibu termasuk anak yang sering melakukan kesalahan?	Enjek , kan bedeh embannah se jegeh (tidak, karena dia dijaga neneknya)
11.	Apa yang ibu lakukan jika anak ibu melakukan kesalahan?	Ye egigirin, ekabele se bender (dibilangin, dikasik tau yang bener)
12.	Jika ya, apakah menurut ibu kesalahan yang anak ibu lakukan karena status ibu sebagai istri kedua? Yang suami ibu jarang tinggal dengan ibu?	Iyeh jek tadek bapaken, bapaken tak ejep (iya, ayahnya tidak mengurus anaknya)
13.	Menurut ibu apakah perlu ibu dan anak tinggal serumah suami?	Eye cek perlonah sopajeh anak olle perhatian (sangat perlu biar anak-anak dapat perhatian)
14.	Menurut ibu apa akibatnya jika hal tersebut tidak terjadi?	Tak endik kasih sayang, pas engak se tak endik bapak (kehilangan sosok bapak)

Wawancara Subjek AHD

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan pernikahan bapak terjadi dengan istri kedua?	Lupa saya
2.	Apakah bapak ada masalah dengan istri pertama?	Tidak ada , baik-baik saja saya
3.	Mengapa bapak menikah lagi?	Ya karena bekerja di madura , terus saya kan juga punya kebutuhan ya kamu tau sendiri lah kebutuhan laki-laki gimana, istri jauh juga ya daripada saya beli tiap hari mending saya menikah, saya juga sering kerumah dia daripada nanti menimbulkan fitnah ya saya menikah saja
4.	Apakah pernikahan bapak dicatatkan?	Kawin siri saya
5.	Apakah istri bapak yang sebelumnya (pertama) mengetahui pada saat bapak melangsungkan pernikahan?	Dulu tidak tau, sekarang tau
6.	Apakah bapak sebelumnya meminta izin akan menikah lagi?	Dulu tidak, haha
7.	Mengapa bapak tidak meminta izin?	Ya kan saya jauh , terus dulu juga saya tidak punya hape, kalau sudah kebetul masak saya nunggu istri saya yang di jawa
8.	Apakah bapak memberikan uang belanja yang sama dengan istri pertama?	Sama, sama sama istri saya saya kasik belanja
9.	Sejauh pengetahuan bapak apakah islam memperbolehkan poligami?	Tidak masalah, bahkan sampai 4 boleh, asal sanggup
10.	Menurut bapak apa saja syarat poligami dalam islam?	Adil, mampu, niatannya untuk ibadah itu aja, haha
11.	Bagaimana hubungan anda dengan anak (istri kedua) bapak?	Baik, saya sering kesana
12.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku?	Tiap bulan saya beri, kadang saya transfer, kalau sudah ada rejeki ya saya kirim uang, biar dia senang untuk beli baju apa, biar enak kan
13.	Apakah bapak tinggal serumah?	Dia tinggal dimadura , kapan saya kesana dan kesini berbagi, biar adil tadi
14.	Seberapa sering bapak mengunjungi istri kedua? Atau anak anak bapak	Ya paling sebulan sekali gantian saya

Wawancara Subjek NR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan ibu menikah dengan suami ibu?	Sekitar tahun 2005 lah, pas alakoh itu dia kesini katanya dari jawa dari jauh, sering main kesini kok (Kenal waktu kerja, dia dari jawa sering main kerumah)
2.	Mengapa ibu mau di poligami?	Maksah awalah, terus bitabiten ye neser (maksu awalnya, terus sekarang cinta)
3.	Apakah Ibu mengetahui status suami ibu sebelumnya?	Tau, di jawa endik anak endik binih
4.	Apakah ibu mendapatkan nafkah uang belanja untuk ibu dan anak?	Ye kadeng mun alakoh ye engkok eberrik, kadeng engkok nyare dibik jieh, kebei acokopeh (kadang diberi kalau dia kerja, kadang cari sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup)
5.	Bagaimana ibu mengurus anak ibu	Asekolah e SD dinak riah (sekolah di SD sini)
6.	Bagaimana cara ibu untuk mendisiplinkan anak ibu?	Ben engkok ben are ye soro nyapo, mun kluar jek lem malem, mun jegeh tedung soro paberseh kamarrah (Sama saya diberi tugas untuk menyapu, keluar malam tidak boleh malam jam 9, kalau bangun pagi supaya merapikan tempat tidurnya)
7.	Bagaimana cara ibu menegakkan aturan tersebut?	Gigirin jieh jek la kala ka nak-kanak
8.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku oleh ayahnya?	Ye kadeng, kadeng ye enjek (ya kadang, kadang ya tidak)
9.	Apakah menurut ibu itu cukup?	Mun belenje ye tak cokop, tapi dek remah pole gi (ya kalau uang belanja tidak cukup, tapi mau gimana lagi ya)
10.	Apakah anak ibu termasuk anak yang sering melakukan kesalahan?	Mun nak kanaen tak pengko, tapeh mun pengko ye beleih jek langsung gigirin (kalau anaknya tidak bandel dia, tapi kalau bandel ya dinasihati tidak usah langsung dimarahi)
11.	Apa yang ibu lakukan jika anak ibu melakukan kesalahan?	Tokol jieh, mun sala (dipukul kalau memang salah)

12.	Jika ya, apakah menurut ibu kesalahan yang anak ibu lakukan karena status ibu sebagai istri kedua? Yang suami ibu jarang tinggal dengan ibu?	Ye enjek mun polanah, perak keng mun tadek bapaken nak-kanak pengko, kan tadek se ekatakoe, mun lakek biasanya eketakoe (tidak sebenarnya, tapi kalau tidak ada bapaknya anak-anak lebih bandel, kalau bukan laki-laki biasanya tidak takut)
13.	Menurut ibu apakah perlu ibu dan anak tinggal serumah suami?	Ye tak meste, tape ye kodunah along polong bein mak akor (tidak mesti, tapi harusnya kumpul aja biar akur)
14.	Menurut ibu apa akibatnya jika hal tersebut tidak terjadi?	Ye enggak riah, duh dek remah(ya seperti ini)



Wawancara Subjek AZ

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan pernikahan bapak terjadi dengan istri kedua?	Sekitaran tahun 2002
2.	Apakah bapak ada masalah dengan istri pertama?	Tidak ada, rukun saya
3.	Mengapa bapak menikah lagi?	Ya kan poligami itu sunah juga, ibadah juga apa alasan yang melarangkan tidak ada, sah sah saja, padahal apabila adil dalam rumah tangga, terus kebutuhan laki-laki kan juga ada disana
4.	Apakah pernikahan bapak dicatatkan?	Tidak saya nikah sirri
5.	Apakah istri bapak yang sebelumnya (pertama) mengetahui pada saat bapak melangsungkan pernikahan?	Tidak tahu, saya sengaja tidak kasih tau istri saya, kalau saya kasih tau dia pasti tidak setuju
6.	Apakah bapak sebelumnya meminta izin akan menikah lagi?	Sempat minta izin tapi tidak boleh, akhirnya saya nikah diam-diam
7.	Mengapa bapak tidak meminta izin?	Pasti tidak dikasih, perempuan kan tidak mau dimadu dia, istilahnya, haha
8.	Apakah bapak memberikan uang belanja yang sama dengan istri pertama?	Ya pasti lebih besar istri pertama, kan saya tinggal dirumah istri yang pertama
9.	Sejauh pengetahuan bapak apakah islam memperbolehkan poligami?	Boleh itu ibadah, nabi berapa istrinya? Nah itu ibadah ini, diniati aja
10.	Menurut bapak apa saja syarat poligami dalam islam?	Yang pasti harus adil itu aja, harus adil menafkahi lahir dan batin
11.	Bagaimana hubungan anda dengan anak (istri kedua) bapak?	Ya jelas cinta saya
12.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku?	Saya selalu kasih uang belanja kok, kalau anak ya urusan istri yang sana
13.	Apakah bapak tinggal serumah?	Ya kalau tinggal serumah apa jadinya, orang istri saya tidak tahu
14.	Seberapa sering bapak mengunjungi istri kedua? Atau anak anak bapak	Seminggu paling sekali saya, kalau lagi pengen ya kesana

Wawancara Subjek FR

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan ibu menikah dengan suami ibu?	2002 an lah , bulan agustus
2.	Mengapa ibu mau di poligami?	Ya saya suka sama dia, terus dia juga suka ya sudah saya mau diajak menikah
3.	Apakah Ibu mengetahui status suami ibu sebelumnya?	Tau saya,
4.	Apakah ibu mendapatkan nafkah uang belanja untuk ibu dan anak?	Dapat lah , mau dapat dari mana lagi saya makan orang saya tidak boleh kerja
5.	Bagaimana ibu mengurus anak ibu	Saya openi, saya sekolahkan, ngaji juga sama kayak yang lain, namanya anak kan pengen sama kayak yang lainnya
6.	Bagaimana cara ibu untuk mendisiplinkan anak ibu?	Ya kalau waktunya sekolah ya saya suruh sekolah kalau waktunya ngaji ya saya suruh ngaji aja dek
7.	Bagaimana cara ibu menegakkan aturan tersebut?	Saya ajak bicara saja, Alhamdulillah anaknya penurut
8.	Apakah anak selalu diberi uang harian/uang saku oleh bapaknya?	Iya diberi
9.	Apakah menurut ibu itu cukup?	Alhamdulillah cukup , tapi ndak lebih karena mesti kurang kurang
10.	Apakah anak ibu termasuk anak yang sering melakukan kesalahan?	Oh ndak, anak saya pinter ini , juara satu disekolahnya
11.	Apa yang ibu lakukan jika anak ibu melakukan kesalahan?	Saya adukan ke bapaknya, tapi bapaknya juga jarang pulang kesini
12.	Jika ya, apakah menurut ibu kesalahan yang anak ibu lakukan karena status ibu sebagai istri kedua? Yang suami ibu jarang tinggal dengan ibu?	Ya kalau tidak ada bapaknya anak pasti butuh , tapi ya gimana saya kan Cuma istri kedua, asal uang belanja tidak kurang sudah Alhamdulillah
13.	Menurut ibu apakah perlu ibu dan anak tinggal serumah suami?	Iya perlu , namanya anak-anak juga butuh sama bapaknya
14.	Menurut ibu apa akibatnya jika hal tersebut tidak terjadi?	Ya biasanya anak-anak itu , kadang pengen kayak temen-temennya diajak jalan-jalan sama bapaknya. Terus kadang tanyak sama saya dimana bapaknya, saya bilang lagi kerja gitu aja